

**PEMBAYARAN JASA LINGKUNGAN KARBON
DENGAN SKEMA PLAN VIVO DI HUTAN
KEMASYARAKATAN AIK BUAL KECAMATAN
KOPANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

SKRIPSI



**Oleh
Ayu Safitri
CIL015008**

**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MATARAM
2019**

**PEMBAYARAN JASA LINGKUNGAN KARBON
DENGAN SKEMA PLAN VIVODI HUTAN
KEMASYARAKATAN AIK BUAL KECAMATAN
KOPANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**Oleh
Ayu Safitri
CIL015008**

**Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Kehutanan pada Fakultas Pertanian
Universitas Mataram**

**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MATARAM
2019**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AyuSafitri

NIM : C1L015008

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya yang belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar atau diploma pada perguruan tinggi manapun, dan bukan merupakan duplikasi sebagian atau seluruhnya dari karya orang lain yang diterbitkan atau yang tidak diterbitkan, kecuali kutipan berupa data atau informasi yang sumbernya dicantumkan dalam naskah dan Daftar Pustaka.

Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya secara sadar dan bertanggung-jawab, dan saya bersedia menerima sanksi pembatalan skripsi apabila terbukti melakukan duplikasi terhadap karya ilmiah lain yang sudah ada.

Mataram, Mei 2019

AyuSafitri

C1L015008

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang diajukan oleh:


Nama : Ayu Safitri
 NIM : C1L015008
 Program Studi : Kehutanan
 Jurusan : Kehutanan
 Judul Skripsi : Pembayaran Jasa Lingkungan Karbon Dengan Skema Plan Vivo Di Hutan Kemasyarakatan Aik Bual Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah

Telah berhasil dipertahankan didepan Dosen Penguji yang terdiri atas : Dr. Sitti Latifah, S.Hut., M.Sc.F., Budhy Setiawan, S.Hut., M.Si dan Muhammad Husni Idris, SP., M.Sc., Ph.D pada tanggal 29 Mei 2019 dan diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan pada Fakultas Pertanian Universitas Mataram.

Skripsi tersebut telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing.

Menyetujui:

Pembimbing Utama,



Dr. Sitti Latifah, S.Hut., M.Sc.F.

NIP. 19720923 199512 2 001

Pembimbing Pendamping,



Budhy Setiawan, S.Hut., M.Si

NIP. 19770313 200501 1 001

Mengetahui:



Dekan
 Fakultas Pertanian,

M. Sudirman, M.Sc., Ph.D

NIP. 196106161986091001



Ketua Jurusan
 Kehutanan,

Muhammad Husni Idris, SP., M.Sc., Ph.D

NIP. 197012311995121001

Tanggal Pengesahan : 10 Juni 2019

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya jugalah penyusunan Skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi yang berjudul “Pembayaran Jasa Lingkungan Karbon Dengan Skema Plan Vivo Di Hutan Kemasyarakatan Aik Bual Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah ” ini ditulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana kehutanan pada fakultas pertanian universitas mataram .

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dan mendukung sehingga penyusunan skripsi ini dapat penulis susun. Khususnya kepada ibu Dr. Sitti Latifah,S.Hut,.M.Sc.F selaku Pembimbing Utama dan Bapak Budhy Setiawan, S.Hut,.M.Si. selaku Pembimbing Pendamping,yang banyak memberikan arahan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Selanjutnya penulis sampaikan terimakasih kepada rekan-rekan sesama Mahasiswa yang juga turut membantu mendukung serta memberi semangat dan saran dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas segala bantuan dari semua pihak yang telah diberikan kepada Penulis dengan kebaikan yang lebih banyak lagi. Amin.

Mataram, Mei 2019

Penulis,

Ayu Safitri
C1L015008

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
RINGKASAN	xi
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Manfaat Penelitian	4
II. TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1. Jasa Lingkungan.....	5
2.2. Pembayaran Jasa Lingkungan.....	5
2.3. Peraturan Mengenai Pembayaran Jasa Lingkungan.....	6
2.4. Jasa Lingkungan Penyerapan Karbon	6
2.5. Perdagangan Karbon	7
2.6. Plan Vivo	7
2.7. Hutan Kemasyarakatan	8
2.8. Praktik Pembayaran Jasa Lingkungan di Indonesia.....	8
2.9 Penelitian Terdahulu	10
III. METODE PENELITIAN.....	13
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian	13
3.2. Metode Penelitian	13
3.3. Unit Analisis	13

3.4. Penentuan Sampel	13
3.4.1 Penentuan Lokasi Penelitian.....	14
3.4.2 Penentuan Dusun	14
3.4.3 Penentuan Informasi Kunci dan Responden	14
3.4.3.1 Penentuan Informasi Kunci	14
3.4.3.2 Penentuan responden	12
3.5. Jenis dan Sumber Data.....	16
3.5.1 Jenis Data.....	16
3.5.2. Sumber Data	16
3.6. Cara Pengumpulan Data	17
3.7 Variabel Penelitian.....	17
3.8. Analisis Data.....	18
3.8.1 Analisis Data Deskriptif Kualitatif	18
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	20
4.1.1 Lokasi dan Aksesibilitas Desa Aik Bual	20
4.1.2 Kondisi Geohidrologi	21
4.1.3 Kondisi Klimatologi	21
4.1.4 Kondisi Sosial Ekonomi Desa Aik Bual	22
4.1.5 Kelompok Tani Hutan Aik Bual.....	24
4.2 Karakteristik Responden	25
4.2.1 Umur Responden	25
4.2.2 Tingkat Pendidikan.....	26
4.3 Karakteristik Informan.....	27
4.4 Proses Implementasi PjL Dengan Skema Plan Vivo.....	27
4.4.1 Sejarah Terbentuknya HKm Aik Bual dan Munculnya Inisiasi Pembayaran Jasa Lingkungan Karbon Dengan Skema Plan Vivo	27
4.4.2 Alur Dalam Mekanisme PjL Dengan Skema Plan Vivo.....	30
4.5 Peran Dan Keterlibatan Para Pihak.....	36
4.5.1 Identifikasi Para Pihak.....	36
4.5.2 Peranan Para Pihak	37

4.6 Identifikasi Tantangan	42
4.6.1 Permasalahan Yang Timbul	42
4.6.2 Penyelesaian Masalah Yang Diambil	44
4.6.3 Rencana Umum Kelompok Tani Hutan Aik Bual.....	44
V. Kesimpulan Dan Saran.....	46
5.1 Kesimpulan	46
5.2 Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	48
Lampiran	49

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Variabel Penelitian.....	17
4.1 Data Umur Responden.....	25
4.2 Data Tingkat Pendidikan.....	26
4.3 Syarat Petani Penerima Besaran Pembayaran Jasa Lingkungan.....	36
4.4 Identifikasi Para Pihak	37
4.5 Peranan Para Pihak	37
4.6 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Wawancara Informan	42
4.7 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Wawancara Petani	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Pengelompokkan Informan atau <i>Stake Holder</i>	15
4.1 Peta Kawasan HKm Aik Bual.....	20
4.2 Alur Skema Plan Vivo	30
4.3 Alur Serta Besaran Proporsi Pembagian PES	35

RINGKASAN

Ayu Safitri. **Pembayaran Jasa Lingkungan Karbon Dengan Skema Plan Vivo Di Hutan Kemasyarakatan Aik Bual Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah.** Dibimbing oleh Dr. Sitti Latifah, S.Hut., M.Sc.F dan Budhy Setiawan, S.Hut.,M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasi pembayaran jasa lingkungan karbon dengan Skema Plan Vivo di HKm Aik Bual, mengetahui keterlibatan dan peran para pihak dalam mekanisme pembayaran jasa lingkungan karbon dengan Skema Plan Vivo di HKm Aik Bual, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penerapan mekanisme pembayaran jasa lingkungan karbon dengan Skema Plan Vivo di HKm Aik Bual. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan unit analisis yaitu para stakeholder yang terlibat dan berperan dalam mekanisme PVL serta petani penerima pembayaran jasa lingkungan karbon.

Hasil penelitian ini mengetahui proses implementasi Pembayaran Jasa Lingkungan Karbon dengan skema Plan Vivo di HKm Aik Bual berawal dari FPIC (Free, Prior and Informed Consent) merupakan bentuk persetujuan tanpa paksaan oleh masyarakat atas skema yang akan diterapkan kemudian dilanjutkan dengan Penyusunan (Project Idea Note) merupakan prosedur awal dalam mendaftarkan dan mengajukan proyek Plan Vivo yang bertujuan untuk memudahkan Lembaga Plan Vivo untuk menilai standar plan Vivo dapat diterapkan atau tidaknya. Setelah dinyatakan layak oleh yayasan Plan Vivo salah satu syaratnya yakni petani harus menanam 400 pohon/ha serta merawat dan menjaga. Kemudian tahap PDD (Project Design Document) merupakan sebuah dokumen yang menjelaskan secara terperinci perencanaan proyek, setelah disetujui kemudian disosialisasikan kepada pihak luar terkait keberadaan kelompok HKm Aik Bual yang melakukan pengelolaan kawasan hutan ini dengan standar - standar Plan Vivo. Adanya kesepakatan kontrak PES antara penyadang

dana dengan Kelompok Tani Aik Bual dengan proporsi pembagian 70% untuk anggota KTH, 15% untuk KTH, 15% untuk Pemerintah Desa.

Kata kunci :HKm, PJJ, Karbon

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan iklim merupakan berubahnya kondisi fisik atmosfer bumi, antarlain suhu dan distribusi curah hujan, yang membawa dampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan manusia. Perubahan ini tidak hanya terjadi sesaat namun dapat terjadi dalam kurun waktu yang panjang. Lebih lanjut, perubahan iklim merupakan suatu yang sulit untuk dihindari dan berdampak besar dalam berbagai sektor kehidupan (Kementrian Lingkungan Hidup, 2001).

Salah satu hal yang mempengaruhi terjadinya perubahan iklim dunia yaitu meningkatnya emisi karbon di udara hal tersebut diakibatkan pula oleh kerusakan wilayah hutan yang semakin tidak terkendali dimana hutan memiliki peran paling penting dalam penyerapan emisi karbon di udara.

Isu perubahan iklim global tersebut telah menjadi fokus perhatian sebagian besar negara di dunia. Adanya isu tersebut telah menyadarkan masyarakat dunia mengenai pentingnya menjaga kelestarian alam. Skema-skema untuk pelestarian sumberdaya alam seperti Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD), Clean Development Mechanism (CDM), dan Payment for Environmental Services (PES) terus dikembangkan. Salah satu skema tersebut yaitu PES, atau di Indonesia lebih dikenal dengan nama pembayaran jasa lingkungan (PJL) (Pagiola, 2003).

Pembayaran JasaLingkungan (PJL) merupakan salah satu instrumen ekonomi sebagai bagian dari instrumen pengelolaan lingkungan di Indonesia. Instrumen ini dianggap memiliki beberapa kelebihan dalam hal memberikan sinyal yang tepat untuk perlindungan lingkungan. Di Indonesia, PJL telah banyak dilakukan, baik melalui kerjasama lembaga-lembaga domestik maupun dengan dorongan dan bantuan lembaga internasional. Meskipun begitu mekanisme ini masih merupakan konsep yang masih baru di Indonesia, dan sebagian besar dalam tahap pengembangan konsep dan uji coba implementasi (Prasetyo et al, 2009).

Pulau Lombok adalah salah satu wilayah kepulauan di Indonesia yang telah menempatkan Pembayaran Jasa Lingkungan dalam konteks kawasan, khususnya skema jasa karbon. HKm Aik Bual merupakan salah satu unit pengelolaan hutan untuk masyarakat yang telah menerapkan program REDD⁺ maupun PES (payment ecosystem services) dengan skema Plan Vivo.

Standar Plan Vivo merupakan kerangka sertifikasi program Pembayaran Jasa Ekosistem (Payments for Ecosystem Services/PES) berbasis masyarakat yang mendukung petani dan kelompok masyarakat pedesaan dengan perbaikan pengelolaan sumber daya alam. Standar ini didesain untuk memastikan proyek Plan Vivo bermanfaat bagi mata pencaharian, meningkatkan ekosistem, dan melindungi keanekaragaman hayati. Plan Vivo menyediakan kerangka kerja untuk transaksi jasa ekosistem yang adil dengan masyarakat dan memungkinkan akses ke sejumlah sumber pendanaan dan pasar jasa ekosistem, termasuk kredit karbon sukarela. (Plan Vivo Standar, 2013).

Salah satu bentuk mekanisme dari skema Pembayaran Jasa Lingkungan yang ada di HKm Aik Bual yaitu dengan jasa yang diberikan petani sekitar hutan yang tergabung dalam Kelompok Tani Hutan (KTH) Aik Bual melalui penerapan sistem agroforestry dan pengelolaan lahan HKm patut mendapat mengakuan dan imbalan dari pengguna jasa. Sebagai penerima manfaat dari dana imbal jasa lingkungan di Aik Bual memiliki kewajiban dalam pelestarian kawasan hutan dengan melakukan upaya patroli dan monitoring.

Monitoring merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam mekanisme Pembayaran Jasa Lingkungan (P JL) dikarenakan sampai saat ini, masih dijumpai banyak masalah maupun kendala dalam pelaksanaan mekanisme dari Pembayaran Jasa Lingkungan dengan skema Plan Vivo yang telah berjalan tersebut.

Penerapan dari mekanisme Pembayaran Jasa Lingkungan karbon dengan skema Plan Vivo tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam pembentukan kebijakan untuk mengatur pemanfaatan jasa lingkungan karbon tersebut. Untuk menerapkan P JL dengan skema Plan vivo tentu bukan proses yang mudah dan membutuhkan proses yang panjang dimana membutuhkan waktu dan keterlibatan

para pihak. Selain monitoring dan bentuk kerjasama dari para pihak terkait yang dilakukan.

Oleh karena itu dibutuhkan kajian serta evaluasi dari proses implementasi Pembayaran Jasa Lingkungan Karbon dengan skema Plan vivo di HKm Aik Bual yang telah berjalan, guna mengetahui keberhasilan dalam pelaksanaan mekanisme Pembayaran Jasa Lingkungan dengan skema plan vivo tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas guna menentukan keberhasilan penerapan PJJ dengan skema plan vivo di HKm Aik Bual, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana proses implementasi Pembayaran Jasa Lingkungan karbon dengan skema plan vivo di HKm Aik Bual.
2. Bagaimana keterlibatan dan peran para pihak dalam mekanisme Pembayaran Jasa Lingkungan karbon dengan skema plan vivo di HKm Aik Bual
3. Bagaimana mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penerapan mekanisme Pembayaran Jasa Lingkungan karbon dengan skema plan vivo di HKm Aik Bual.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui proses implementasi Pembayaran Jasa Lingkungan karbon dengan skema Plan Vivo di HKm Aik Bual.
2. Mengetahui keterlibatan dan peran para pihak dalam mekanisme Pembayaran Jasa Lingkungan karbon dengan skema Plan Vivo di HKm Aik Bual.
3. Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penerapan mekanisme Pembayaran Jasa Lingkungan karbon dengan skema Plan Vivo di HKm Aik Bual.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian ini yaitu :

1. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah informasi mengenai mekanisme Pembayaran Jasa Lingkungan karbon dengan skema Plan Vivo serta penerapannya di HKm Aik Bual.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi serta dapat menghasilkan sebuah rekomendasi bagi proses perumusan kebijakan dan peraturan perundangan terkait mekanisme Pembayaran Jasa Lingkungan karbon dengan skema Plan Vivo.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Jasa Lingkungan

Jasa lingkungan didefinisikan sebagai keseluruhan konsep sistem alami yang menyediakan aliran barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia dan lingkungan yang dihasilkan oleh proses ekosistem alami (Sutopo, 2011).

Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya (DPR RI, 2007).

Leimona et al. (2011) mendefinisikan jasa lingkungan sebagai penyediaan, pengaturan, penyokong proses alami, dan pelestarian nilai budaya oleh sukseksi alamiah dan manusia yang bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan.

(Millenium Ecosystem Assessment, 2005) mengategorikan jasa lingkungan ini menjadi empat, yaitu:

- (1) Penyedia (provision), seperti produksi bahan makanan dan air,
- (2) Pengatur (regulating), seperti untuk mengontrol iklim dan penyakit,
- (3) Penyangga (supporting), seperti rantai makanan dan penyerbukan tanaman,
- (4) Kultural (cultural), seperti manfaat spiritual dan rekreasi.

2.2 Pembayaran Jasa Lingkungan

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, PJL merupakan salah satu instrumen ekonomi sebagai bagian dari instrumen pengelolaan lingkungan di Indonesia. Instrumen ini dianggap memiliki beberapa kelebihan dalam hal memberikan sinyal yang tepat untuk perlindungan lingkungan.

Menurut Pagiola (2004) prinsip dari sistem pembayaran jasa lingkungan sangatlah sederhana yaitu kompensasi yang ditentukan oleh pengguna sumberdaya untuk menghasilkan jasa lingkungan yang disediakan lingkungan akan mendorong insentif pengguna sumberdaya untuk melestarikannya.

Wunder (2005) menggambarkan lima kriteria yang relatif sederhana untuk prinsip PJL, yaitu:

- 1) transaksi sukarela,
- 2) jasa lingkungan yang terdefiniskan dengan baik untuk ditransaksikan,
- 3) minimal ada satu pembeli,
- 4) dengan minimal satu penyedia,
- 5) Jika dan hanya jika penyedia jasa lingkungan menjamin penyediaan jasa lingkungan (conditionality).

2.3 Peraturan Mengenai Pembayaran Jasa Lingkungan

Peraturan perundangan yang berhubungan dengan PJL di Indonesia menurut Prasetyo et al (2009) yaitu :

1. UU 23/1997 tentang Lingkungan Hidup, mengatur kewenangan dalam pengelolaan lingkungan
2. UU 41/1999 tentang Kehutanan dan PP 6/2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan, yang turut mengatur pengelolaan jasa lingkungan
3. MPB/CDM juga merupakan PJL, dan diatur pelaksanaannya dalam UU 17/2004 tentang pengesahan *kyota protocol to the united nations framework convention on climate change* (Protokol Kyoto atas konvensi kerangka kerja perserikatanbangsa-bangsa tentang perubahan iklim)

2.4 Jasa Lingkungan Penyerapan Karbon

Carbon sequestration merupakan jasa lingkungan yang populer diperdagangkan pada level global saat ini. Kesepakatan yang diambil pada Kyoto Ptotokol untuk mencari solusi bagi pemanasan global adalah bagaimana mengembangkan sistem yang dapat menjadi solusi bagi permasalahan pemanasan global yang menjadi persyaratan dalam United Nations Framework 86 Convention on Climate Change (UNFCCC). Intinya PJL carbon sequestration ini bertujuan untuk mengurangi efek pemanasan global. Penyerapan karbon (Carbon sequestration) merupakan skema PJL yang bertujuan untuk menyimpan karbon

dioksida tetap berada di tumbuhan/hutan, laut dan tanah, dan tidak lepas ke atmosfer. Dengan demikian hal ini akan menghindarkan terjadinya pelepasan gas metan ke atmosfer, peningkatan temperatur di atmosfer dan terjadinya pemanasan air laut. Skema PJI carbon sequestration yang berkaitan dengan solusi pemanasan global ini diantaranya dilakukan melalui kegiatan-kegiatan (Forest Trend, 2008).

2.5 Perdagangan Karbon

Karbon merupakan komponen penting penyusun biomassa tanaman. Hasil rangkuman berbagai studi terhadap berbagai jenis pohon diperkirakan kadar karbon sekitar 45–46% bahan kering dari tanaman (Brown, 1997). Tempat penyimpanan utama karbon adalah dalam biomassa pohon (termasuk bagian atas yang meliputi batang, cabang, ranting, daun, bunga dan buah, bagian bawah yang meliputi akar), bahan organik mati (nekromassa), serasah, tanah, dan yang tersimpan dalam bentuk produk kayu.

Carbon trading atau perdagangan karbon adalah mekanisme berbasis pasar untuk membantu membatasi peningkatan CO₂ di atmosfer. Di dalam Peraturan Presiden No. 46 tahun 2008 tentang Dewan Nasional Perubahan Iklim, perdagangan karbon didefinisikan sebagai “kegiatan jual beli sertifikat pengurangan emisi karbon dari kegiatan mitigasi perubahan iklim”. Pasar perdagangan karbon membuat pembeli dan penjual karbon sejajar kedudukannya dalam peraturan perdagangan yang sudah distandarisasi. (Abdul Razak, 2004)

Pembeli karbon adalah pemilik industri yang menghasilkan CO₂ ke atmosfer yang diwajibkan oleh hukum untuk menyeimbangkan emisi yang mereka keluarkan melalui mekanisme sekuestrasi karbon, sedangkan penjual karbon adalah pemilik yang mengelola hutan atau lahan pertanian yang bisa menjual kredit karbon berdasarkan akumulasi karbon yang terkandung dalam pepohonan di hutan mereka atau bisa juga pengelola industri yang mengurangi emisi karbon mereka dan menjual emisi yang telah dikurangi kepada emitor (industri) lain (BKSDA Sulsel, 2016).

2.6 Plan Vivo

Plan Vivo salah satu standar pengembangan proyek dan pemasaran karbon di Indonesia yang telah tercantum dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P. 36/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan tentang pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi dan hutan lindung dengan usaha pemanfaatan penyerapan karbon dan/atau penyimpanan karbon (Bayu Saputro, 2017).

Plan Vivo adalah suatu organisasi nonprofit yang telah menerapkan standar Plan Vivo di berbagai negara. Sampai saat ini, banyak lembaga yang menggunakan skema Plan Vivo sebagai suatu kerangka kerja untuk mengelola proyek-proyek berbasis masyarakat (Bayu Saputro, 2017).

2.7 Hutan Kemasayarakatan

Hutan kemasayarakatan (HKm) adalah hutan negara dengan sistem pengelolaan hutan yang bertujuan memberdayakan masyarakat (meningkatkan nilai ekonomi, nilai budaya, memberikan manfaat/benefit kepada masyarakat pengelola, dan masyarakat setempat), tanpa mengganggu fungsi pokoknya (meningkatkan fungsi hutan dan fungsi kawasan, pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dengan tetap menjaga fungsi kawasan hutan (Cahyaningsih, 2006).

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.88/Menhut-II/2014 mendefinisikan Hutan kemasayarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk masyarakat setempat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup.

2.8 Praktik Pembayaran Jasa Lingkungan di Indonesia

2.8.1 Mekanisme Pembayaran Jasa Lingkungan Air Di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Jawa Barat (Studi Kasus Desa Tangkil dan Cinagara)

Mekanisme pembayaran jasa lingkungan air di TNGGP didasari oleh surat edaran Dirjen PHKA nomor SE.3/IV-SET/2008 tentang pemanfaatan jasa lingkungan air di kawasan konservasi. Selanjutnya, dibentuk forum independent yang mengelola insentif dari para pemanfaat jasa lingkungan air TNGGP. Dana kompensasi yang terkumpul kemudian digunakan untuk menjalankan program kerja yang meliputi rehabilitasi dan konservasi kawasan taman nasional, kolaborasi program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa penyangga serta administrasi dan manajemen Forpela TNGGP (Walidaini, 2012).

2.8.2 Kelembagaan Kemitraan Hulu Hilir Untuk Pasokan Air DAS Cidanau, Provinsi Banten

Proses Penerapan Inisiatif Mekanisme PJI di DAS Cidanau yakni dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah dalam pengelolaan DAS Cidanau, maka di Provinsi Banten khususnya untuk DAS Cidanau telah dibentuk forum koordinasi untuk menyamakan persepsi dalam memprioritaskan pemanfaatan dan peningkatan SDA di DAS Cidanau. Forum koordinasi ini dinamakan Forum Komunikasi DAS Cidanau, yang pertama kali dibentuk tanggal 24 Mei 2002 dengan SK Gubernur Banten No. 124.3/Kep.64- Huk/2002. Anggotanya terdiri dari para pihak, baik instansi pemerintah, swasta, NGO/LSM, perguruan tinggi dan masyarakat. SK tersebut kemudian diperbaharui karena terjadi perubahan struktur organisasi dan sistem kerja sehingga diberlakukan SK Gubernur No. 660.05/Kep.317-HUK/2008 dengan tugas pokok diantaranya sebagai berikut :

- a. Menampung aspirasi dan kepentingan yang meliputi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha;
- b. Merumuskan berbagai aspek kebijakan yang perlu dikembangkan untuk pengelolaan DAS Cidanau;

- c. Menentukan arah, strategi dan prioritas dalam hal pengelolaan DAS Cidanausocial cost private cost moral hazard, first mover adverser selection stakeholder
- d. Mendorong yang terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam DAS Cidanau untuk melaksanakan model pembayaran jasa lingkungan;
- e. Melaksanakan pemantauan dan mengevaluasi aktivitas pengelolaan DAS Cidanau.

Kemitraan yang terjalin antara PT KTI dan komunitas petani hutan di DAS Cidanau hingga saat ini telah masuk tahap 5 tahun kedua yang difasilitasi oleh FKDC. Kemitraan dibangun berdasar atas konsep keberlanjutan pasokan air. Bila DAS Cidanau rusak akan mempengaruhi pasokan air dan berdampak pada kegiatan produksi PT KTI dan industri lainnya. PT KTI membutuhkan debit sebesar 33 juta m³ per tahun untuk dipasok ke 91 atau 85% industri yang berada di Kota Cilegon dengan nilai investasi sebesar USD 11 miliar (Nur Laila., et al., 2014).

2.9 Penelitian Terdahulu

2.9.1 Pengelolaan Jasa Lingkungan Air Di Dusun Kerandangan, Kabupaten Lombok Barat

Sistem pengelolaan penyediaan air bersih Dusun Kerandangan cukup memenuhi kebutuhan air di musim penghujan, namun pada musim kemarau yang panjang masih kurang, sehingga upaya konservasi air. Dari sisi pembiayaan, masyarakat bersedia membayar iuran jasa lingkungan air rata-rata sebesar Rp 9.000,00/KK/bulan. Dengan dana tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan operasional pemeliharaan, perbaikan, konservasi, dan administrasi kelembagaan. Partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan ditunjukkan dengan pembuatan proposal dan mengusulkannya ke instansi terkait. Pada tahap operasional dan perawatan keterlibatan masyarakat ditunjukkan pada kontribusi tenaga dan pikiran pada kegiatan gotong royong memperbaiki dan memelihara fasilitas penyediaan air. Kelembagaan pengelolaan jasa lingkungan air saat ini dikelola oleh Remaja Masjid Dusun Kerandangan. Setiap bulan petugas menarik iuran rutin dari warga

dan mengalokasikannya untuk kegiatan operasional perawatan dan perbaikan serta honor pemelihara. Untuk kegiatan konservasi yang seharusnya menjadi kewajiban (Afifah, Kurniasih et al, 2013).

2.9.2 Pengelolaan Sumberdaya Air Di Kabupaten Lombok Barat: Sebuah Potret Implementasi Kebijakan Ekonomi Hijau

kebijakan pengelolaan sumberdaya air di wilayah NTB baik pada tingkat provinsi maupun tingkat Kabupaten Lombok Barat, tampaknya pemerintah ingin menjawab dua permasalahan sekaligus, yakni persoalan krisis air yang dihadapi oleh masyarakat NTB dan isu lingkungan berkaitan dengan perubahan iklim sebagai dampak pemanasan global. Penanganan secara terpadu dan menyeluruh, adalah sebuah jawaban yang tepat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa harus mengurangi rasa keadilan, sekaligus menjaga kelestarian sumberdaya alam yang ada. Model inilah yang lazim disebut dengan pengelolaan sumberdaya air secara terpadu yang disebut satu wilayah DAS satu perencanaan dan satu manajemen.

Pengelolaan sumberdaya air secara terpadu merupakan sebuah paradigma baru dalam pengelolaan sumberdaya air, yang semula bersifat sektoral, terfragmentasi pada wilayah administrasi pemerintah, berubah ke pengelolaan sumberdaya air secara terpadu berbasis wilayah hulu dan hilir dan bersifat lintas wilayah administrasi. Pendekatan yang berorientasi pada perspektif membagi tanggungjawab dan pembiayaan secara proporsional. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat lebih cocok dengan model prinsip pengelolaan sumberdaya air yang dianggap cukup progresif menyerap aspirasi banyak pihak dan mampu menjaga kepentingan ekonomi, lingkungan hidup, hidrologi, menghindari konflik, dan memenuhi tuntutan rasa keadilan secara proporsional. Pengelolaan sumberdaya air secara terpadu, membutuhkan kehadiran sebuah lembaga yang mampu menggerakkan semua stakeholders maka kebijakan pengelolaan sumberdaya air di NTB umumnya dan khususnya Kabupaten Lombok Barat tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kebijakan tersebut telah mengarah menuju pada kebijakan ekonomi hijau. Kebijakan pengelolaan sumberdaya air yang ditempuh

pemerintah Kabupaten Lombok Barat tersebut, sekaligus merupakan salah satu bentuk kebijakan mitigasi perubahan iklim. (Sudiyono, 2012)

2.9.3 Kajian Mekanisme Pembayaran Jasa Lingkungan Penyediaan Sumberdaya Air (Studi Kasus di Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat)

Mekanisme PJJ penyediaan sumberdaya air yang ada di Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram merupakan jenis user-financed schemes yaitu pembeli jasa lingkungan berasal dari pemanfaat jasa lingkungan dimana dalam kasus ini adalah pelanggan PDAM. Sedangkan penyedia jasa lingkungan adalah kelompok masyarakat yang ada di hulu (Kawasan Hutan Sesaot). Mekanisme pemungutan dana melalui tarif jasa lingkungan yang dititipkan pada rekening air pelanggan PDAM sebesar Rp 1000,00. Mediator dalam mekanisme ini adalah institusi multipihak (IMP) dengan dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat No. 4 Tahun 2007 tentang jasa lingkungan (Sriani, 2012).

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Hutan Kemasyarakatan Aik Bual Dusun Pertanian, Desa Aik Bual, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah yang dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan Maret 2019.

3.2 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Nazir, 2005). Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2014)

3.3 Unit Analisis

Dalam penelitian ini yang dijadikan unit analisis adalah para *stakeholder* yang memiliki peran dalam proses implementasi Pembayaran Jasa Lingkungan karbon dengan skema Plan Vivo di HKm Aik Bual.

3.4 Penentuan Sampel.

Sampel bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel terdiri atas jumlah anggota yang dipilih dari populasi. Dengan kata lain, sejumlah, tapi tidak semua, elemen populasi akan membentuk sampel. (Sugiyono, 2014)

3.4.1 Penentuan lokasi penelitian

Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja/ *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2014) metode *purposive sampling* adalah teknik penentuan atas pertimbangan tertentu. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja didasarkan atas pertimbangan bahwa lokasi tersebut merupakan lokasi dimana dilaksanakannya program Pembayaran Jasa Lingkungan karbon dengan skema Plan Vivo yakni di HKm Aik Bual Kecamatan Kopang kabupaten Lombok Tengah.

3.4.2 Penentuan Dusun

Penentuan dusun ditetapkan dengan metode *purposive* (sengaja) dengan mengambil dusun yang berdekatan langsung dengan Kawasan Hutan Kemasyarakatan Aik Bual Lombok Tengah dan dusun tersebut terdapat petani penerima dana pembayaran jasa lingkungan karbon dengan skema plan vivo. Dusun yang di ambil sebagai sampel yaitu Dusun Pertanian.


3.4.3 Penentuan Informan Kunci dan Responden

3.4.3.1 Penentuan Informan Kunci

Penentuan informan kunci dalam penelitian ini dengan menggunakan kaidah *key informan*. *Key informan* merupakan teknik penentuan sampel dengan responden yang memiliki informasi yang lengkap tentang suatu objek (Sugiyono, 2009). Penentuan informan kunci pada penelitian ini berdasarkan pertimbangan pada subyek yang menguasai, mengetahui, ataupun terlibat dengan masalah yang diteliti.

Penentuan responden untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam dengan menggunakan metode snowball sampling merupakan salah satu bentuk judgment sampling. Cara pengambilan sampel dengan teknik berantai, teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar (Satori dan Komariah, 2012).

Gambar 1. Pengelompokan Informan atau *Stake Holder*.



3.4.3.2 Penentuan Responden

Jumlah petani penerima pembayaran jasa lingkungan karbon di Hutan Kemasyarakatan Aik Bual Lombok Tengah secara keseluruhan berjumlah 164 orang, namun yang akan menjadi sampel yakni petani yang berdomisili di Dusun Pertanian yaitu: berjumlah 34 orang

Untuk menentukan besaran responden, ukuran sampel dari suatu populasi, ada bermacam- macam cara yang dikemukakan para ahli, diantaranya dengan menggunakan metode Slovin yang dikutip dari Umar (2010) yaitu sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

Keterangan :

n : Ukuran Sampel

N : Ukuran Populasi

e : Error atau tingkat kesalahan

Dalam Penelitian ini Jumlah populasi yang diketahui total sebanyak 34 orang.

Penentuan sampel menggunakan rumus slovin, dengan menggunakan batas toleransi kesalahan sebesar 10%.

$$n = \frac{34}{1 + 34 \cdot (0,1)^2}$$

$$n = 25,37$$

Berdasarkan perhitungan diatas dengan menggunakan formula slovin, maka ditemukan jumlah responden secara keseluruhan berjumlah 25 orang

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.5.1 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data deskriptif dan menurut Nawawi dan Martini(1994) data deskriptif memusatkan perhatiannya pada penemuan fakta-fakta (fact finding) sebagaimana keadaan sebenarnya, dengan melakukan wawancara langsung kepada responden dan data yang didapat disajikan dalam bentuk deskriptif. Metode ini bertujuan untuk melakukan representasi objektif mengenai gejala-gejala yang terdapat di dalam masalah penelitian.

3.5.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah terdiri dari data primer dan sekunder.

Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari hasil lapangan meliputi observasi lapangan, wawancara mendalam (in-depth interview), kuesioner dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung dari hasil lapangan, data-data sekunder dari penelitian ini adalah data relevan terkait topic yang dibahas, seperti kondidi umum wilayah penelitian, studi pustaka, instansi pemerintahan, dan lembaga-lembaga yang telah bekerjasama dengan kemitraan kehutanan di lokasi terjadinya konflik.

3.6 Cara Pengumpulan Data

Pengambilan data dengan triangulasi data adalah sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Sugiyono, 2014). Teknik triangulasi data meliputi :

1. Observasi lapangan adalah pengamatan terhadap suatu objek untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data penelitian.
2. Wawancara mendalam adalah suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topic yang diteliti. Wawancara mendalam dilakukan secara intensif dan berulang-ulang. (Sugiyono,2014)
3. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan membuat catatan peristiwa seperti tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik ini merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara (Sugiyono, 2014)

3.7 Variabel Penelitian

Variabel yang diukur dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.1 Variabel Penelitian

No	Tujuan	Variabel	Indikator
1	Mengetahui proses implementasi Pembayaran Jasa Lingkungan karbon dengan skema Plan Vivo	Skema PjL di HKm Aik Bual	-Latar belakang adanya mekanisme PjL -Alur dalam mekanisme PjL Dengan Skema Plan Vivo
2	Mengetahui	Keterlibatan para	-Identifikasi para pihak

	keterlibatan dan pihak peran para pihak dalam mekanisme Pembayaran Jasa Lingkungan karbon dengan skema Plan Vivo			-Tingkat kepentingan serta pengaruh para pihak -Peranan para pihak
3	Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penerapan mekanisme Pembayaran Jasa Lingkungan karbon dengan skema Plan Vivo	Tantangan yang dihadapi		-Permasalahan yang timbul dan penyelesaian yang diambil -Rencana Strategis lembaga -Kondisi kawasan hutan dan sekitar hutan -Kondisi sosial masyarakat

3.8 Analisis Data

Menurut Sugiyono (2014) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan sehingga dapat mudah dipahami oleh diri sendiri atau orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

3.8.1 Analisis Data Deskriptif Kualitatif


Menurut Satori dan Komariah (2012) analisis deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau setting social dalam suatu tulisan yang bersifat naratif. Artinya, data dan fakta yang dihimpun berbentuk kata

atau gambar .penelitian deskriptif kualitatif berisi kutipan-kutipan dari data atau fakta yang diungkap di lapangan untuk memberikan ilustrasi yang utuh dan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan. Dalam penelitian ini analisa deskriptif kualitatif dilakukan untuk menggambarkan keberhasilan penerapan mekanisme Pembayaran Jasa Lingkungan dengan skema plan vivo.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah wilayah Hutan Kemasyarakatan Aik Bual yakni di Desa Aik Bual Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah dimana termasuk kedalam wilayah kerja Resort Tastura I, Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Rinjani Barat Pelangan Tastura. Dusun yang berdekatan langsung dengan Hutan Kemasyarakatan yaitu dusun Pertanian.



Gambar 4.1 Peta Kawasan HKM Desa Aik Bual

4.1.1 Lokasi dan Aksesibilitas Desa Aik Bual

Desa Aik Bual merupakan salah satu Desa yang ada di wilayah Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, terletak 7,4 Km dari Ibu Kota Kecamatan dan 23 Km dari Ibu Kota Kabupaten, Praya dan merupakan desa pemekaran dari Desa Wajageseng. Seiring dengan perkembangan dan kebijakan pemerintah pada tahun 2008 kabupaten meminta untuk merubah cakupan wilayah desa menjadi

tujuh Dusun, yaitu Rabuli, Bual, Ramus, Bareeleh, Nyeredep, Talun Ambon, dan Pertanian

Secara geografis wilayah Desa Aik Bual Kecamatan Kopang Desa Aik Bual terletak dibagian Utara wilayah Kecamatan Kopang dengan batas-batas wilayah :

Sebelah Utara	:	Hutan Lindung
Sebelah Selatan	:	Desa Wajageseng
Sebelah Barat	:	Desa Setiling/Batukling
Sebelah Timur	:	Desa Jenggik Utara/ Motong Gading

Desa Aik Bual mempunyai luas wilayah $\pm 2,517,189$ Ha yang terdiri dari Areal persawahan seluas $\pm 479,392$ Ha, areal perkebunan seluas $\pm 1,134,878$ Ha, areal permukiman seluas $\pm 700,597$ Ha, dan lain-lain seluas $\pm 202,322$ Ha.

Sumber : Data Profil Desa Aik Bual (2015)

4.1.2 Kondisi Geohidrologi

Wilayah Desa Aik Bual memiliki sungai dan mata air yang tetap untuk megairi areal pertanian, sehingga kebanyakan wilayahnya tidak bergantung dengan air hujan saja dan pada musim kemarau areal pertanian masih bisa di tanami.

Sumber : Data Profil Desa Aik Bual (2015)

4.1.3 Kondisi Klimatologi

Kondisi iklim di sebagian besar desa Aik Bual pada umumnya yakni dua musim, yaitu musim kemarau yang berlangsung antara bulan Juni hingga Agustus dan musim hujan antara bulan September hingga Mei dengan temperatur / suhu udara pada tahun 2008 rata - rata berkisar antara $22,22$ °c sampai $30,46$ °c dan suhu maksimum terjadi pada bulan Oktober dengan suhu $32,10$ °c serta suhu minimum $20,70$ °c terjadi pada bulan Juni. Kelembaban udara berkisar antara $81,58$ %, kelembaban udara maksimum terjadi pada bulan Maret dan Nopember sebesar $86,00$ % sedangkan kelembaban minimum terjadi pada bulan September dan Agustus sebesar $77,00$ %.

Lamanya penyinaran matahari yang terjadi selama tahun 2008 rata - rata $68,67$ %, lamanya penyinaran matahari maksimum terjadi pada bulan Juli sebesar $86,00$ %

dan lamanya penyinaran matahari minimum terjadi pada bulan Pebruari, Nopember dan Desember sebesar 49,00 %. Kecepatan angin rata-rata yang terjadi selama tahun 2008 sebesar 207/8 knot, kecepatan maksimum terjadi pada bulan Pebruari yaitu 270/10 knot, sedangkan kecepatan minimum terjadi pada bulan Mei sebesar 135/8 knot. Tekanan udara yang ditandai dengan dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Tekanan udara berkisar antara 1.001,60 mbs – 1.006,60 mbs. Sedangkan keadaan curah hujan pada tahun 2008 sebesar 144,29 mm dengan curah hujan terendah bulan Juli sebesar 0,00 mm dan curah hujan tertinggi pada bulan Nopember sebesar 448,90 mm.

Sumber : Data Profil Desa Aik Bual (2015)

4.1.4 Kondisi Sosial Ekonomi Desa Aik Bual

1. Sumberdaya Alam

Potensi sumberdaya alam di Desa Aik Bual meliputi sumberdaya alam non hayati yaitu : air, lahan, udara dan bahan galian, sedangkan sumberdaya alam hayati yaitu perkebunan dan Peternakan.

Sumberdaya air di Desa Aik Bual terdiri dari air tanah (akifer) termasuk mata air dan air permukaan. Berdasarkan atas besaran curah hujan pertahun, hujan lebih dan evapotranspirasi tahunan yang akan berpengaruh terhadap air meteorologis sesuai dengan gradasi sebaran curah hujan.

2. Sumber Daya Manusia

Kondisi sumber daya manusia secara umum menurut latar belakang pendidikan masih sangat rendah, sesuai dengan pendataan tahun 2011 yang lalu bahwa angka buta aksara dari usia sekolah sampai usia 50 tahun keatas tercatat sebanyak 725 jiwa yang tidak mampu membaca dan menulis (buta aksara) dan kondisi tersebut rata-rata disemua dusun yang ada

3.Keadaan Ekonomi

Desa Aik Bual sebagai salah satu desa swakarsa bila melihat dari kondisi mata pencaharian masyarakat yaitu mata pencaharian penduduk sudah mulai begeser dari sector primer ke industri, penerapan teknologi pada usaha pertanian, kerajinan dan sektor skunder mulai berkembang. Meskipun dalam pendataan terakhir mengindikasikan adanya perkembangan ditingkat ekonomi masyarakat

akan tetapi dari 1.464 Kepala Keluarga yang ada, sebanyak 712 KK masih tergolong miskin atau berdasarkan prosentase sekitar 40 % masih tergolong tidak mampu (sumber data Jamkesmas dan Jamkesda) itupun masih banyak kepala keluarga yang mengajukan Surat Keterangan Tidak Mampu untuk mendapatkan rekomendasi pembebasan dari biaya di Rumah Sakit atau untuk pendidikan anaknya.

Dengan hal tersebut menunjukkan betapa masih lemahnya kondisi ekonomi masyarakat karena disamping IPM masyarakat masih rendah juga disebabkan sumber mata pencaharian dan angkatan kerja sangat rendah

Sumber : Data Profil Desa Aik Bual (2015)

4.1.5 Kelompok Tani Hutan Aik Bual

Kelembagaan yang di temukan di Desa Aik Bual yakni Kelompok Tani Hutan Aik Bual. Kelompok Tani Hutan Aik Bual ini merupakan salah satu organisasi ditingkat masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap keberlanjutan ekosistem Lingkungan, terutama dalam menjaga sumber-sumber mata air dan perlindungan kawasan yang ada di wilayah desa tersebut. Luas kawasan hutan Aik Bual yang menjadi fokus perhatian kelompok tani hutan Aik Bual adalah 420 Ha. Adapun kondisi eksisting kawasan Hutan Desa Aik Bual adalah:

1. Semakin berkurangnya Keanekaragaman hayati yang ada dalam kawasan hutan.
2. Pohon banyak yang tumbang dan mati
3. Sering terjadi longsor disekitar bantaran sungai
4. Debit air semakin berkurang
5. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap keberlanjutan ekosistem lingkungan.

Sumber : Data Profil KTH Aik Bual (2015)

4.2 Karakteristik Responden

Pada penelitian ini terdapat 25 petani HKm yang berada di dusun pertanian yang digunakan sebagai responden. Berdasarkan hasil penelitian terhadap petani

HKm dan pengamatan langsung di lokasi penelitian, maka diperoleh gambaran karakteristik responden sebagai berikut.

4.2.1 Umur Responden

Umur merupakan faktor yang dapat menentukan keadaan petani, karena berhubungan langsung dengan aktifitas yang dikelolanya. Pada umur yang relatif muda petani mempunyai kemampuan fisik yang lebih besar dalam melakukan pekerjaannya dan sebaliknya petani yang lanjut usia kemampuan fisiknya semakin berkurang dalam melakukan pekerjaannya (Husinsyah, 2006).

Tabel 4.1 Data Umur Responden

No	Interval Umur	Jumlah Responden (Orang)	Presentase (%)
1	30-40	7	28%
2	41-50	7	28%
3	51-60	7	28%
4	61-70	4	16%
Jumlah		25	100%

Sumber: Data Primer diolah Tahun 2019

Berdasarkan Tabel 4.1 menunjukkan bahwa mayoritas responden (84%) di daerah penelitian tergolong pada usia produktif. Adalina (2017 cit. Mantra, 2010) menemukan bahwa yang tergolong dalam usia produktif adalah yang berumur 15-55 tahun. Umur merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta mengelolah lahan garapan responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang berusia produktif mampu melakukan aktivitas produktif secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dibandingkan dengan responden dengan usia tidak produktif. Adalina (2017 cit. Kadir, 2005) mengemukakan bahwa petani usia produktif pada umumnya mampu menerima inovasi baru dibandingkan petani yang berusia tidak produktif.

4.2.2 Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu sarana penunjang yang sangat penting dalam mengelolah suatu kawasan atau lahan garapan. Pendidikan yang tinggi

dapat meningkatkan kemampuan, wawasan, keahlian, status dan harapan seseorang dalam menerima perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada dasarnya pendidikan formal sangat mempengaruhi petani dalam mengelola lahan garapannya, baik pada tahap perencanaan maupun tahan pengambilan keputusan. Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat pendidikan yang ditempuh oleh responden dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2 Data Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Responden (orang)	Presentase (%)
1	Tidak Tamat SD	15	60
2	Tamat SD	7	28
3	SMA/Sederajat	2	8
4	S1/Sederajat	1	4
Jumlah		25	100

Sumber: Data Primer diolah Tahun 2019

Dari Tabel 4.2 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan terbesar pada petani HKm di daerah penelitian yaitu terletak pada kelompok tingkat pendidikan tidak tamat Sekolah Dasar dengan jumlah 60% atau sebanyak 15 responden. Dari angka tersebut menyatakan bahwa tingkat pendidikan formal petani masih relatif rendah. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat diakibatkan karena adanya keterbatasan biaya, sarana dan prasarana (Adalina, et al. 2015). Indikator tingkat pendidikan formal merupakan salah satu indikator menunjukkan kualitas sumber daya manusia di sekitar kawasan HKm Aik Bual mayoritas dalam kategori rendah. Adalina (2017 cit. Waluyo, et al. 2010) mengemukakan bahwa pendidikan formal merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan petani dalam menerima inovasi baru, dimana masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah sulit untuk menerima hal-hal baru atau inovasi yang dapat menambah wawasan, pengalaman dan pengetahuan. Menurut Muksit (2017 cit. Soeharjo & Patong, 1973) menyatakan bahwa tingkat pendidikan menentukan intelektualitas seseorang dan turut menentukan koefisien dalam bekerja, maka dengan demikian

dapat membentuk pola pikir dalam mengelola lahan garapan. Pola pikir yang baik akan menunjang kemampuan petani dalam menyerap dan mengaplikasikan informasi dan teknologi.

4.3 Karakteristik Informan

Informan yang menjadi subjek pada penelitian ini adalah yang mengetahui detail informasi serta sejarah awal mula adanya inisiasi Pembayaran Jasa Lingkungan Karbon dengan Skema Plan Vivo di HKm Aik Bual. Responden dalam penelitian ini berjumlah 6 orang. Penentuan informan kunci, berdasarkan informasi yang didapat kemudian menjadi dasar untuk mendapatkan informan selanjutnya, penentuan informan yang diambil terus berkembang sampai informasi yang diinginkan jenuh yaitu dengan teknik snowball sampling.

Informan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah individu sebagai keterwakilan dari setiap unsur yang mengetahui ataupun terlibat langsung dengan Pembayaran Jasa lingkungan karbon dengan skema Plan Vivo. Adapun unsur dalam penelitian ini adalah Tokoh Masyarakat, Ketua Kelompok Tani Hutan, Pengurus Kelompok Tani Hutan, pihak pengelola Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Rinjani Barat Pelangan Tastura dalam hal ini yakni Kepala Resort Tastura I BKPH Rinjani Barat, Aparat Desa, Lembaga GAIA-DB, Civitas Akademik Program Studi Kehutanan.

4.4 Proses Implementasi PJJ Dengan Skema Plan Vivo

4.4.1 Sejarah Terbentuknya HKm Aik Bual dan munculnya inisiasi Pembayaran Jasa Lingkungan Karbon dengan Skema Plan Vivo.

Berdasarkan sejarah kawasan hutan di Desa Aik Bual pada tahun 2006 kondisi kawasan hutan di Desa Aik Bual pada saat itu dapat dikatakan sangat memprihatinkan banyak terjadinya penebangan liar. Pada tahun 2007 keadaan hutan di Desa Aik Bual sekitar 80% mengalami kerusakan sehingga pemerintah pada waktu itu mencanangkan program Gerhan atau Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi-fungsi lahan atau kawasan yang rusak pada waktu itu. Program Gerakan Rehabilitasi Hutan dan

Lahan tersebut merupakan suatu program pemerintah yang bersifat tender. Dimana program yang bersifat tender ini dianggap waktu itu tidak sesuai dengan keinginan masyarakat menurut hasil wawancara dari Ketua HKM sekaligus Ketua KTH Aik Bual, *“skema yang diterapkan pada Gerhan itu menurut saya keliru karena program itu bersifat tender atau diproyeksikan kepada pihak ketiga yaitu pihak CV. Jadi siapa yang menangkan tender itu yang akan mendapat program baru dari CV dibawa ke kita petani lalu ke masyarakat untuk melakukan reboisisasi mulai dari pengadaan bibitnya, penanamannya yang salah menurut saya adalah ketika program ini ditender atau proyeksikan akan ada semacam target keuntungan dari pihak tender sehingga tidak ada tujuan untuk melakukan reboisasasi secara maksimal. Sehingga masyarakat juga melakukan reboisasi dengan sifat borong yang penting targetnya selesai, hal itupun mengakibatkan tingkat keberhasilan dari reboisasi itu rata-rata hanya 10”*. Program Gerhan yang dicanangkan pemerintah pada tahun 2009 hasilnya juga sama sehingga masyarakat menginginkan pengelolaan kawasan hutan diberikan hak pengelolaan kepada masyarakat tidak lagi bersifat tender. Namun kenyataannya hingga tahun 2010 untuk ketiga kalinya program Gerhan masih dijalankan namun rata-rata tingkat keberhasilan reboisasi hutan tersebut hanya pada kisaran 10% dikarenakan pola pengelolaan dimana masyarakat hanya melaksanakan reboisasi sesuai target proyek tetapi tidak melakukan perawatan tanaman maupun menajaga kawasan hutan.


Kerusakan hutan atau degradasi hutan dan lahan yang terus terjadi dan semakin meluas mengakibatkan kelestarian sumberdaya hutan telah menjadi issue nasional dan menjadi keprihatinan banyak pihak baik nasional maupun internasional. Kerusakan lingkungan terutama di Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai daerah tangkapan air. Kerusakan lingkungan tersebut sangat besar pengaruhnya terutama terhadap tingkat ketergantungan masyarakat sekitar kawasan hutan terhadap hasil hutan kayu dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup keluarga. Pada tahun 2011 dikarenakan issue degradasi atau REDD⁺ masuknya Lembaga FFI berangkat dari pengelolaan wilayah DAS yaitu pengelolaan DAS Renggung dan satu-satunya desa yang berada dikawasan hulu

DAS Renggung yaitu Desa Aik Bual yang sebagian wilayahnya merupakan kawasan hutan lindung. Desa ini memiliki beberapa potensi strategis yang layak untuk diperhitungkan baik dalam hal sumber daya alamnya seperti ketersediaan mata air dimana terdapat 7 mata air yang saat ini dimanfaatkan sebagai sumber air PDAM Kabupaten Lombok Tengah, Sebagian wilayah desa merupakan kawasan hutan lindung yang memiliki keanekaragaman hayati yang cukup tinggi yang dicirikan oleh banyaknya keanekaragaman flora dan fauna. Sehingga munculnya inisiasi untuk melakukan pengelolaan bersama masyarakat dengan mempromote kawasan hutan di desa Aik Bual menjadi kawasan HKm. Lembaga FFI melakukan sosialisasi kepada pihak masyarakat untuk melakukan kerjasama dalam reboisasi namun pada waktu itu masyarakat melakukan penolakan apabila pengelolaan tersebut dilakukan dengan sifat tender seperti pada program Gerhan sebelumnya. Kemudian Pihak Lembaga FFI melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwasanya pengelolaan kawasan hutan dilakukan bersama masyarakat dalam bentuk menjadikan kawasan hutan lindung yang saat ini dapat dimanfaatkan sebagai lokasi HKm yang menunjang kehidupan sebagian besar masyarakat Aik Bual yang berprofesi sebagai petani, Kawasan Hutan Desa Aik Bual memiliki potensi cadangan karbon yang cukup layak diperhitungkan untuk program jasa lingkungan dimasa yang akan datang. Dikarenakan potensi yang dimiliki oleh Desa Aik Bual tersebut tercetuslah inisiasi pengelolaan hutan dengan standar internasional yakni dengan skema Plan Vivo. Fauna Flora International (FFI) Sebagai salah satu lembaga nir laba yang bergerak dibidang konservasi memiliki peran dan fungsi sebagai pendamping kelembagaan Kelompok Tani yang berada dialam maupun disekitar kawasan hutan dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaannya. Sosialisasi yang dilakukan antara pihak Lembaga FFI dengan masyarakat dilakukan di Kantor Desa Aik Bual dikarenakan keinginan masyarakat juga untuk melibatkan pihak Desa atau Pemerintah Desa. Pada tahun 2012 melalui SK Bupati Lombok Tengah telah diberikan izin pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) kepada masyarakat di kawasan hutan Gunung Rinjani seluas 396,65 ha dengan penerima manfaat sebanyak 418 KK yang berada di tiga

desa yaitu Desa Pemeperk Kecamatan Pringgarata, Desa Lantan Kecamatan Batukliang Utara dan Desa Bual Kecamatan Kopang Lombok Tengah.

4.4.2 Alur Dalam Mekanisme PJJ Dengan Skema Plan Vivo

Dalam setiap proyek maupun kegiatan terdapat beberapa tahapan, diantaranya :



Gambar 4.2 Alur Skema Plan Vivo

Berdasarkan data dilapangan dan hasil wawancara, didapatkan bahwa pada tahun 2011 dalam sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Lembaga FFI pada waktu itu dengan masyarakat serta Pemerintah Desa yang berkeinginan mengelolah Hutan Kemasyarakatan (HKm) dengan Skema Plan Vivo yakni dengan standar internasional berawal dari FPIC (Free, Prior and Informed Consent). Dimana Free, Prior and Informed Consent" (FPIC) adalah hak masyarakat adat untuk mengatakan "ya, dan bagaimana" atau "tidak" untuk pembangunan yang mempengaruhi sumber daya dan wilayah mereka. Hal ini berbasis pada hukum internasional dan hukum nasional di beberapa negara. Status hukumnya telah diperkuat melalui adopsi dari Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) pada tahun 2008. Berasal dari hak masyarakat adat untuk menentukan nasib sendiri, kemudian semakin diperluas ke semua masyarakat lokal dengan hubungan historis atau adat atas tanah dan sumber daya yang mereka gunakan. FPIC dibahas sebagai salah satu dari beberapa perlindungan untuk REDD+ hal ini memang sinkron dengan permasalahan yang sedang terjadi di HKm Aik Bual. Setelah adanya kesepakatan dengan masyarakat bahwa ketersediaan masyarakat dalam mengelolah HKm dengan skema Plan Vivo kemudian dilanjutkan dengan Project Idea Note (PIN).

PIN merupakan Langkah awal dalam mendaftarkan proyek Plan Vivo yaitu mengajukan PIN yang memudahkan Lembaga Plan Vivo untuk menilai

apakah Standar dan Sistem Plan Vivo dapat diterapkan pada proyek. Untuk memfasilitasi hal tersebut, Plan Vivo memberikan panduan dan platform pada proyek agar mudah untuk menarik dukungan melalui dicantumkannya PIN yang disetujui ke dalam daftar proyek yang sedang direncanakan oleh Yayasan Plan Vivo Sebelum penyusunan dan pengajuan PIN, pemohon harus memastikan bahwa mereka telah menyesuaikannya dengan daftar kelayakan dasar Plan Vivo dari Standar Plan Vivo untuk menyesuaikan apakah Sistem Plan Vivo dapat diterapkan pada proyek yang diajukan.

Evaluasi dari suatu PIN memerlukan adanya suatu kajian awal yang dilakukan oleh Yayasan Plan Vivo. Agar sebuah PIN dapat disetujui, sangatlah penting untuk menunjukkan bahwa potensi dari proyek yang diajukan mampu meningkatkan jasa ekosistem, mendukung mata pencaharian yang berkesinambungan, dan melindungi keanekaragaman hayati dalam periode jangka panjang. Kunci utama dalam menunjukkan kelayakan suatu PIN sebagai berikut:

- a) Kapasitas organisasi Koordinator proyek dan organisasi mitra memiliki kapasitas organisasi untuk melaksanakan proyek berbasis masyarakat jangka panjang.
- b) Kepemilikan tanah yang memenuhi syarat dan hak karbon/hak jasa ekosistem Proyek ini diterapkan pada tanah yang kelompok sasarannya memiliki kepemilikan atau hak guna jangka panjang dan dengan luas tidak kurang dari dua pertiga dari luas total proyek.
- c) Aktivitas penggunaan lahan yang sesuai Kegiatan proyek yang memenuhi syarat Standar Plan Vivo versi 2013 di bawah dan atau akan dirancang untuk mempromosikan penggunaan lahan dan mata pencaharian berkelanjutan, memelihara atau meningkatkan keanekaragaman hayati, dan menghasilkan manfaat ekosistem kuantitatif. Namun, tidak terbatas pada penyerapan karbon.Selanjutnya yakni masuk pada tahap alur Plan Vivo.

Plan Vivo merupakan organisasi non-profit yang berbasis di Edinburgh, Skotlandia, yang mengembangkan standar yang ramah terhadap masyarakat dan sistem sertifikasi untuk proyek-proyek lingkungan. Standar tersebut yakni standar Plan Vivo.Banyak lembaga diberbagai negara yang menggunakan skema Plan

Vivo sebagai suatu kerangka kerja untuk mengelola proyek-proyek berbasis masyarakat. Dalam mendapatkan sertifikasi Plan Vivo, terdapat beberapa tahapan salah satunya pengisian dokumen PIN (Project Idea Note) untuk mengetahui secara umum kondisi wilayah yang di ajukan.

Adapun Pengembangan Plan Vivo dengan prinsip-prinsip tertentu antara lain sebagai berikut:

1. Proyek secara langsung melibatkan dan menguntungkan petani dan kelompok masyarakat
2. Proyek menghasilkan manfaat jasa ekosistem dan mempertahankan atau meningkatkan keanekaragaman hayati
3. Proyek dikelola dengan transparansi dan akuntabilitas, keterlibatan pemangku kepentingan yang relevan, dan mematuhi hukum
4. Proyek mendemonstrasikan kepemilikan masyarakat – masyarakat berpartisipasi sepenuhnya dengan mendesain dan mengimplementasikan plan vivo (rencana pengelolaan lahan) yang mencakup kebutuhan dan prioritas lokal
5. Proyek menghasilkan manfaat jasa ekosistem aktual dan tambahan yang ditunjukkan dengan penghitungan dan pemantauan yang kredibel
6. Proyek mengelola risiko secara efektif melalui desain dan implementasi proyek
7. Proyek menunjukkan dampak mata pencaharian dan sosioekonomi yang positif
8. Proyek membagi manfaat dengan adil dan mentransaksikan manfaat jasa ekosistem melalui kesepakatan PES yang jelas dengan insentif berbasis kinerja.

Menurut hasil dari wawancara bersama salah satu tokoh masyarakat Bapak Zulkarnain (2019) sebagai mantan Kepala Desa Aik Bual yang memiliki peran dari awal mulanya project ini dicanangkan menuturkan bahwa *“salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memenuhi persyaratan plan vivo pada waku itu pada tahap verifikasi menentukan layak atau tidaknya kami menerima pembayaran tersebut bersamaan dengan Tiga tempat lainnya di Indonesia waktu itu Desa Aik Bual, Jambi dan Kalimantan yang dikatakan masuklah waktu itu dalam kategori penerima harus menanam 400 jenis tanaman. Yang menentukan layak tidaknya bukan pemerintah Indonesia melainkan organisasi luar negeri. kebetulan pada*


waktu itu setelah adanya verifikasi hanya desa Aik Bual yang berhak mendapatkan pembayaran tersebut”.

Selanjutnya yakni tahap alur Project Desain Document atau PDD. Project Desain Document merupakan Sebuah dokumen yang menjelaskan secara terperinci perencanaan proyek karbon dan bagaimana memenuhi setiap persyaratan standar proyek karbon tertentu. Ini diperlukan oleh skema standar dan sertifikasi Plan Vivo untuk pendaftaran proyek dan membantu validasi kegiatan proyek. Dari hasil wawancara yang dilakukan bersama Bapak Ismail (2019) dari Lembaga GAIA-DB menuturkan, *“Pada tahap PDD ini semua rencana, semua kegiatan, semua proyeksi baik dari segi ekonomi, segi karbon, segi keanekaragaman hayati dilimpahkan semua di PDD setelah ini disetujui barulah kita mensosialisasikan kepada pihak luar terkait keberadaan kelompok HKm Aik Bual ini yang melakukan pengelolaan kawasan hutan ini dengan standar - standar Plan Vivo tadi. Baru disana ketika ada pihak yang tertarik dengan ini barulah kita melakukan negosiasi istilahnya, jadilah kontrak PES istilahnya antara Si pembayar dengan Kelompok Tani Aik Bual”.*

Alur selajutnya yakni terjadinya kontrak PES, pada kontrak PES menurut hasil wawancara dengan Bapak Ismail (2019) dari Lembaga GAIA-DB *“pada kontrak PES adanya hak dan kewajiban yang diterima oleh Kelompok Tani Hutan Aik Bual diantaranya hak yang mereka dapatkan yakni pembayaran (insentif) dengan ketentuan diantaranya petani yang dapat menerima pembayaran full adalah yang memenuhi 400 pohon/ha, dibawah 400 pohon/ha itu mendapat 50% dan dibawah 300 pohon/ha itu tidak mendapatkan pembayaran. Hal itu yang tertuang dalam kontrak PES disana juga tertuang kewajiban-kewajiban diantaranya penanaman, perawatan, kegiatan monitoring dan setelah kontrak PES itu disetujui dan adanya hasil dari monitoring itu awalnya terdapat 325 pohon/ha secara akumulatif 100 ha. Hasil dari monitoring dijadikan dan disusun dalam bentuk laporan dan dikirim ke pihak PES. Awalnya uang yang dari si pendonor ditampung dulu di pihak PES selama kontrak PES berlangsung dengan masyarakat, setelah kontrak selesai pihak PES akan mencairkan pembayaran*

kepada pihak kelompok dengan langsung melakukan pembayaran ke rekening kelompok”.

Gambar 4.3 Bagan Alur serta besaran proporsi pembagian PES



Sumber : Data Lembaga GAIA-DB (2015)

Pada tahun 2015 terjadi penandatanganan kontrak PES karbon di HKm Aik Bual dengan luasan HKm yang termasuk dalam kontrak yakni 100 ha yang diberikan izin dari 483 ha luasan HKm. Pada tahun 2016 Pembayaran tahap pertama Kelompok Tani Hutan Aik Bual mendapat Rp. 53.000.000,00 dengan jumlah petani yang berhak menerima pembayaran tersebut berjumlah 72 orang, Pada tahun 2017 Pembayaran tahap kedua Kelompok Tani Hutan Aik Bual mendapat Rp. 103.000.000,00 dengan jumlah petani yang berhak menerima pembayaran tersebut berjumlah 100 orang, Pada tahun 2018 Pembayaran tahap ketiga Kelompok Tani Hutan Aik Bual mendapat Rp. 103.000.000,00 dengan jumlah petani yang berhak menerima pembayaran tersebut berjumlah 164 orang. Jumlah petani penerima berbeda pada setiap tahapannya dikarenakan petani yang tidak menerima pembayaran belum termasuk tidak memnuhi jumlah pohon/ha pada lahan garapan nya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya oleh pihak Lembaga GAIA-dB “petani yang dapat menerima pembayaran full adalah yang

memenuhi 400 pohon/ha, dibawah 400 pohon/ha itu mendapat 50% dan dibawah 300 pohon/ha itu tidak mendapatkan pembayaran". Meningkatnya kesadaran pada petani lainnya sehingga pada tahun 2018 semua anggota Kelompok Tani Hutan Aik Bual menerima pembayaran. Adapun pembagian besaran proporsi dana tersebut yakni antara Kelompok Tani Hutan, Pemerintah Desa, dan Anggota Kelompok yakni 15% diberikan kepada Kelompok Tani Hutan, 15% kepada Pemerintah Desa, dan 70 % kepada anggota Kelompok dengan pembagian pada anggota kelompok didasarkan atas memenuhinya syarat 400 pohon/ha nya.

Tabel 4.3 syarat petani penerima pembayaran Jasa Lingkungan Karbon

Payment (%)	#tree/ha	% of 400/ha
Full payment (100%)	≥ 400	$\geq 100\%$
Partial payment (50%)	$>300 - >399$	$> 75\% - < 100\%$
No Payment (0%)	< 300	$< 75\%$

Sumber : Data Presentasi Lembaga GAIA-dB (2015)

4.5 Peran Dan Keterlibatan Para Pihak

4.5.1 Identifikasi Para Pihak

Para pihak didefinisikan sebagai semua pihak baik individu maupun suatu kelompok yang mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan dan penerapan dari suatu mekanisme (Groenendjik 2003). Proses indentifikasi para pihak merupakan proses awal dalam mengetahui peran dan keterlibatan para pihak. Proses identifikasi dimulai dengan mendaftar semua pihak yang terlibat. Pihak-pihak yang terlibat dalam mekanisme pembayaran jasa lingkungan karbon dengan Skema Plan Vivo di HKm Aik Bual antara lain: Plan Vivo, Lembaga FFI, Lembaga GAIA-DB, Kelompok Tani Hutan Aik Bual, Pemerintah Desa, Balai Kesatuan Pemangkuan Hutan Rinjani Barat Pelangan Tastura, Prodi Kehutanan Unoversitas Mataram. Selanjutnya, dilakukan pengklasifikasian para pihak menjadi pihak primer dan sekunder. Pembagian ini dilakukan berdasarkan tingkat keterkaitan para pihak dengan mekanisme yang ada. Pihak primer didefinisikan sebagai pihak yang terlibat langsung dan mengharapkan manfaat dari suatu mekanisme. Pihak lain di luar stakeholder

primer yang masih terlibat dalam mekanisme disebut pihak sekunder (Groenendijk 2003).

Berdasarkan hasil identifikasi, pihak-pihak yang termasuk dalam pihak primer dan sekunder diantaranya :

Tabel 4.4 Identifikasi Para Pihak PJJ Karbon Dengan Skema Plan Vivo

Pihak Primer	Pihak Sekunder
-Kelompok Tani Hutan Aik Bual	-BKPH Rinjani Barat
-Plan Vivo	-Program Studi Kehutanan Unram
-Pemerintah Desa	-Lembaga GAIA

Sumber : Data Primer diolah (2019)

Berdasarkan table pengklasifikasian diatas menunjukkan pihak primer pada umumnya merupakan pembeli dan penyedia jasa lingkungan. Sesuai dengan definisi pembayaran jasa lingkungan menurut transaksi pembayaran jasa lingkungan dilakukan oleh minimum satu penyedia jasa dan minimum satu pembeli jasa lingkungan. (Wunder, 2005)

Pihak sekunder yang teridentifikasi merupakan pihak yang terlibat selain pihak primer dalam mekanisme. Berdasarkan table diatas menunjukkan, pada umumnya, pihak sekunder merupakan lembaga pemerintahan maupun LSM. Berdasarkan identifikasi hasil wawancara, pihak yang menjadi pihak sekunder dalam mekanisme ini adalah BKPH Rinjani Barat Pelanga Tastura, Program Studi Kehutanan Unram, Lembaga FFI, Lembaga GAIA.

4.5.2. Peranan Para Pihak

Peranan masing-masing pihak yang terlibat dilihat berdasarkan tingkatan para pihak seperti pihak primer dan sekunder. Secara umum, berdasarkan hasil identifikasi, para pihak terbagi menjadi menjadi empat kategori utama yaitu sebagai penyedia jasa lingkungan, pembeli jasa lingkungan, pendamping/Fasilitator dan pembuat kebijakan.

Tabel 4.5 Peranan Para Pihak PJL Karbon Dengan Skema Plan Vivo

No	Peranan	Para Pihak
1	Penyedia Jasa Lingkungan Karbon	Kelompok Tani Hutan Aik Bual
2	Pembeli Jasa Lingkungan Karbon	Plan Vivo
3	Pendaming/Fasilitator	Lembaga GAIA, Prodi Kehutanan
4	Pembuat Kebijakan	PemDes, BKPH Rinjani Barat

Sumber : Data Primer diolah (2019)

Penyedia jasa lingkungan karbon dalam hal ini Kelompok Tani Hutan Aik Bual berperan untuk menjaga kelestarian daerah hulu DAS serta kawan hutan agar jasa lingkungan yang ditransaksikan dapat tersedia secara berkelanjutan. Adapun Hak-hak serta Kewajiban-Kewajiban anggota Kelompok Tani Aik Bual yaitu :

a. Kewajiban – Kewajiban Anggota Kelompok

1. Setiap petani anggota HKm harus memelihara / merawat dengan baik lahan dan tanamannya di areal HKm.
2. Setiap petani anggota HKm harus mentaati dan melaksanakan rencana program pengelolaan HKm yang sudah disusun dan disepakati bersama.
3. Setiap petani anggota HKm harus menanam kayu – kayuan dan tanaman MPTS (tanaman buah) sesuai dengan aturan yang berlaku.
4. Setiap anggota harus melakukan pembersihan lahan secara teratur minimal 3 (tiga) bulan sekali dan maksimal 6 (enam) bulan sekali.
5. Setiap pengelola HKm harus memelihara dan melindungi/ menjaga kawasan hutan dari pencurian/ penebangan kayu dan pererusakan oleh siapapun dan dari manapun
6. Bagi masyarakat yang berasal dari luar Desa Aik Bual sudah terlanjur mengelola lahan HKm harus menyerahkan pengelolaanya

kepada masyarakat Desa Aik Bual, Akan di atur kemudian melalui sistem dan mekanisme Pemerintah Desa.

7. Setiap pengelola HKm harus mentaati semua peraturan yang berlaku termasuk aturan internal atau awig – awig yang telah dibuat bersama.
8. Setiap pengelola harus terlibat aktif dalam semua kegiatan kelompok dan menghadiri undangan tepat waktu atau sampai batas waktu toleransi selama 30 menit.
9. Setiap kelompok/ anggota kelompok wajib mengadakan pertemuan rutin 1 kali dalam dua bulan.
10. Bagi petani anggota HKm yang akan meninggalkan lahannya ke luar daerah atau luar negeri lebih dari 6 bulan harus sepengetahuan Kepala Desa dan pengurus HKm dan membuat surat kuasa untuk pengelolaannya.
11. Pemegang IUPHKm berkewajiban membentuk tim pengaman lahan HKm (Pam. HKm)

b. Hak

1. Setiap pengelola yang telah memenuhi kewajibannya berhak mendapat ijin pengelolaan HKm yang resmi atau yang sah.
2. Setiap petani anggota HKm berhak memanfaatkan kawasan sesuai dengan ijin yang diperoleh.
3. Setiap pengelola HKm berhak mendapat manfaat atau hasil HKm bukan kayu (buah – buahan, empon – empon dll).
4. Setiap pengelola berhak mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang adil (tidak diskriminatif).
5. Setiap pengelola berhak mengeluarkan pendapat dalam musyawarah atau dalam kelompok.
6. Setiap pengelola berhak menjadi anggota kelompok / organisasi pengelolaan HKm.
7. Setiap pengelola berhak mendapat pembinaan atau pendampingan dari pemerintah (instansi terkait) dan pihak – pihak yang melakukan pendampingan.

Sumber : Data Profil KTH Aik Bual (2015)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada 25 anggota KTH Aik Bual di dusun Pertanian rata-rata menjawab kewajiban serta hak mereka yakni seperti yang dituturkan Bapak Ishak (2019) "*kami memiliki kewajiban menanam pohon kemudian merawat pohon jangan sampai ada yang mati atau ditebang, walaupun pohon itu tumbang atau jatuh segera melapor kepada pihak desa dan harus menjaga kawasan hutan agar tidak ada yang mengambil kayu. Dan kita berhak mengelolah kawasan hutan*". Adanya penyedia jasa maka ada pembeli jasa, Pembeli jasa lingkungan berperan sebagai pihak yang memberikan insentif kepada penyedia jasa dalam mekanisme pembayaran jasa lingkungan. Secara khusus, peranan sebagai pendamping maupun fasilitator tersebut memiliki peran penting hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan pihak fasilitator dalam hal ini Bapak Ismail (2019) dari Lembaga GAIA-DB menuturkan "*Lembaga GAIA itu perannya untuk memfasilitasi contohnya untuk memfasilitasi pendampingan pembuatan laporan, yang tidak kalah pentingnya yakni memfasilitasi kegiatan monitoring untuk mengetahui berapa banyak pohon yang hidup, berapa banyak pohon yang mati karena monitoring butuh biaya. Disitulah peran GAIA untuk mencari biaya untuk proses kegiatan monitoring, tidak hanya itu sebagai Lembaga pendamping GAIA melalui project-project yang ada melakukan pengembangan-pengembangan pada kelompok agar tidak hanya berharap dari dana PES ini, bagaimana masyarakat tetap bisa jalan tanpa hanya mengharapkan dana dari PES*". Selain itu juga Lembaga GAIA atau Lembaga FFI memiliki peran penting sebagai inisiator adanya Pembayaran Jasa Lingkungan Karbon serta pengelolaan HKm dengan Skema Plan Vivo. Sama halnya dengan Prodi Kehutanan unram memiliki peran ikut mendampingi serta membantu pada saat melakukan inventarisasi kawasan hutan serta penyusunan laporan pengukuran cadangan karbon di kawasan HKm Aik Bual. Lembaga FFI merupakan Organisasi nirlaba untuk pelestarian alam yang telah berdiri sejak 1903, FFI-Indonesia Programme aktif sejak tahun 1995, dimulai dari konservasi

primata di TN Kerinci Seblat dan Elang Jawa, hingga perlindungan habitat bernilai konservasi tinggi melalui pelibatan aktif masyarakat.

FFI Telah mengembangkan CBFM yang memenuhi standard Plan Vivo di Kalimantan Barat, Jambi, dan Lombok Tengah. Menurut hasil wawancara dengan sekretaris Kelompok Tani Aik Bual Bapak Ahmad Nur (2019) mengatakan *“Lembaga FFI yakni lembaga yang waktu itu mensosialisasikan dan mempromote adanya HKm di Aik Bual setelah kontraknya habis digantikan oleh Lembaga GAIA yang dimana sebagian besar orang yang ada di FFI juga berada di GAIA”*.

Lembaga GAIA itu sendiri merupakan Perusahaan konsultan yang menggunakan ilmu pengetahuan untuk menciptakan kehidupan yang seimbang dan berkelanjutan untuk dunia usaha, masyarakat, dan ekosistem alam. Pengolahan data dan informasi spasial, etnografi dan sosial ekonomi, HCV, perhutanan sosial, pemanfaatan jasa lingkungan dan pembiayaan hutan inovatif (REDD+, restorasi ekosistem), merumuskan kebijakan dan pengelolaan lingkungan, serta pelatihan-pelatihan di bidang spasial, sosial, ekologi, dan perubahan iklim. Sedang mengembangkan CBFM dengan standard Plan Vivo di Jawa Barat, Kalimantan Tengah, dan Lombok Tengah.

Pemerintah Desa memiliki peran yang sangat penting dalam pemberian izin dan pada tahun 2014 Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah berupa disahkannya Peraturan Desa (Perdes) No. 5 tahun 2014 tentang Keanekaragaman Hayati yang bertujuan sebagai upaya mendorong pengelolaan keanekaragaman hayati di Desa Aik Bual yang dapat diimplementasikan dalam rangka mendukung perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan. Pemerintah Desa juga memiliki peran atau kewajiban melakukan kegiatan evaluasi dan monitoring serta pengamanan kawasan sebagai bentuk timbale balik dari adanya 15% proporsi dana yang diterima oleh Pemerintah Desa guna untuk memfasilitasi kegiatan evaluasi dan monitoring tersebut. Sama halnya dengan Pemerintah Desa, BKPH Rinjani Barat Pelangan Tastura memiliki peran penting dalam pemberian izin serta pembentukan HKm di Desa Aik Bual melalui daerah kerja HKm Aik Bual

termasuk kedalam wilayah kerja Resort Tastura I BKPH Rinjani Barat Pelangan Tastura yang memiliki kantor di Desa Aik Bukak memiliki peran ikut menjaga keamanan kawasan dan melakukan monitoring kawasan.

4.6 Identifikasi Tantangan

4.6.1 Permasalahan Yang Timbul

Berdasarkan hasil wawancara kepada berbagai pihak permasalahan yang timbul dari berjalannya mekanisme Pembayaran Jasa Lingkungan Karbon dengan skema Plan Vivo yakni awalnya permasalahan pada tingkat kesadaran masyarakat serta mengubah pola pikir masyarakat akan pentingnya keberadaan kawasan hutan. Tabel 4.6 identifikasi permasalahan berdasarkan wawancara dengan informan

No	Jenis Permasalahan	Jumlah Responden	Persentase (100%)
1	Tingkat Kesadaran Masyarakat		
2	Pola Pikir Masyarakat terhadap keberadaan kawasan hutan	6	100%
Jumlah		6	100%

Sumber : Data Primer diolah (2019)

Seperti yang diketahui pembangunan hutan merupakan salah satu sasaran pembangunan nasional yang diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Fungsi Hutan yang utama adalah tempat tinggal ratusan juta jenis makhluk hidup. Mengetahui fungsi hutan yang sangat luar biasa maka seharusnya manusia wajib bertanggung jawab untuk menjaga dan melestarikannya, karena fungsi hutan sangat baik bagi kehidupan makhluk hidup di muka Bumi ini dan bukan malah merusaknya. Kerusakan hutan yang terjadi seringkali diakibatkan oleh illegal logging, penebangan hutan untuk pembukaan lahan pertanian, kegiatan pertambangan, peralihan alih fungsi hutan hujan tropis untuk dijadikan hutan industri masyarakat, serta untuk pendirian kawasan

pemukiman-pemukiman baru. Kerusakan hutan yang saat ini terjadi tentunya akan membawa dampak yang besar bagi ekosistem dan juga masyarakat di sekitarnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua KTH Aik Bual “*permasalahan yang terjadi pada kawasan hutan Aik Bual terjadinya kerusakan parah sekitar 80% pada tahun 2006 namun tidak adanya kesadaran masyarakat pada waktu itu untuk menjaga atau bahkan mereabilitasi kawasan hutan yang rusak serta pola pikir masyarakat dimana Hasil Hutan Kayu merupakan suatu hal yang menjanjikan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi mereka akan tetapi hal tersebut mengakibatkan semakin paraknya terjadi penebangan liar dikawasan hutan tersebut*”.

Tabel 4.7 identifikasi permasalahan berdasarkan wawancara dengan petani

No	Jenis Permasalahan	Jumlah responden	Presentase (100%)
1	Gangguan Satwa Liar	22	88%
2	Aksesibilitas jalan menuju lahan garap	1	4%
3	Kemampuan dalam memelihara bibit tanaman	2	8%
Jumlah		25	100%

Sumber : Data Primer diolah (2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan petani sekitar 88% mengeluhkan tentang keberadaan satwa liar yang mengganggu tanaman para petani dilahan garapan. Satwa liar yang dimaksud yakni keberadaan Monyet seperti yang diketahui dalam pasal 21 ayat 2 undang-undang No. 5 Tahun 1999 mengatakan setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dala pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).Hal tersebut disadari

masyarakat bahwa satwa liar harus lah dilindungi namun berdasarkan asil wawancara masyarakat mengeluhkan keberadaan satwa yang mengganggu dan merusak tanaman pada lahan garapan.Masalah lainnya yakni warga yang mengeluhkan akses jalan menuju lahan garap serta pada awalnya kemampuan dalam menanam serta memlihara tanaman yang sangat kurang sehingga HHBK yang dihasilkan tidak maksimal.

4.6.2 Penyelesaian Masalah Yang Diambil

Membangun kesadaran masyarakat untuk ikut serta menjaga kelestarian kawasan hutan yang akan menjadi warisan anak cucu penerus dimasa depan. Itu semua membutuhkan proses dan waktu yang tidak singkat. Pihak-pihak yang sadar akan pentingnya kelestarian hutan harus terjun langsung memberikan contoh nyata dalam masyarakat yakni dengan membangun stigma-stigma nyata dan tindakan-tindakan yang dapat menggugah hati nurani masyarakat terhadap kelestarian hutan. Agar lebih mudah dalam membangun kepedulian tersebut. Adapun unsur utama adalah pemerintah. Pemerintah merupakan unsur terpenting dalam menentukan arah dan kebijakan terhadap proses kelestarian hutan. Unsur pemerintah dibagi menjadi dua, yakni Pemerintah Pusat yang menentukan peraturan serta perundang-undangan yang mengikat seluruh warga negara dan Pemerintah Daerah sebagai unsur pelaksana di daerah yang diberikan otonomi untuk mengelola aset-aset dan kekayaan yang ada pada daerah masing-masing. Pengelolaan hutan harus bisa mencapai dua tujuan pokok, yaitu menjaga kontribusi hutan untuk pembangunan guna kesejahteraan rakyat, serta menjaga hutan agar tetap lestari dalam memberikan fungsinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ismail (2019) dari Lembaga GAIA menuturkan “*proses sosialisasi serta pendekatan kepada masyarakat dilakukan dari door to door secara intensif kepada masyarakat sehingga masyarakat kemudian mengerti akan pentingnya menjaga kelestarian kawasan hutan*”.

4.6.3 Rencana Umum Kelompok Tani Hutan Aik Bual

Berdasarkan data Profil Kelompok Tani Hutan Aik Bual tahun 2015 diantaranya Membuat kebun bibit masyarakat sebagai salah satu fundrisingnya kelompok, Menata kawasan hutan supaya bisa menjadi sumber ekonomi masyarakat baik didalam maupun disekitar kawasan hutan, Memberdayakan masyarakat agar sadar dan peduli terhadap upaya pelestarian lingkungan, Menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan Memelihara dan menjaga kelestarian flora & fauna yang ada. Rencana tersebut berdasarkan wawancara dilapangan bersama petani atau anggota Kelompok Tani Hutan Aik Bual mengatakan kondisi kawasan hutan jauh lebih baik hal ini dibuktikan juga dengan jumlah petani penerima insentif yang awalnya pada pembayaran pertama pada tahun 2016 Kelompok Tani Hutan Aik Bual mendapat Rp. 53.000.000,00 dengan jumlah petani yang berhak menerima pembayaran tersebut berjumlah 72 orang, Pada tahun 2017 Pembayaran tahap kedua Kelompok Tani Hutan Aik Bual mendapat Rp. 103.000.000,00 dengan jumlah petani yang berhak menerima pembayaran tersebut berjumlah 100 orang, Pada tahun 2018 Pembayaran tahap ketiga Kelompok Tani Hutan Aik Bual mendapat Rp. 103.000.000,00 dengan jumlah petani yang berhak menerima pembayaran tersebut berjumlah 164 orang hal ini membuktikan adanya tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga serta melestarikan kawasan hutan dengan petani berhak menerima insentif pembayaran apabila terdapat 400 pohon/ha pada lahan yang digarap.

V. Kesimpulan Dan Penutup

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses implementasi Pembayaran Jasa Lingkungan Karbon dengan skema Plan Vivo di HKm Aik Bual memiliki tahapan yang terdiri dari 1) FPIC (Free, Prior and Informed Consent) merupakan bentuk persetujuan tanpa paksaan oleh masyarakat atas skema yang akan diterapkan. 2) Penyusunan PIN (Project Idea Note) merupakan prosedur awal dalam mendaftarkan dan mengajukan proyek Plan Vivo yang bertujuan untuk menilai standar plan Vivo dapat diterapkan atau tidaknya. 3) PDD (Project Desain Document) merupakan sebuah dokumen yang menjelaskan secara terperinci perencanaan. 4) Sosialisasi kepada pihak luar terkait keberadaan kelompok HKm Aik Bual yang melakukan pengelolaan kawasan hutan ini dengan standar - standar Plan Vivo. 5) Adanyakesepakatan kontrak PES antara penyadang dana dengan Kelompok Tani Aik Bual dengan proporsi pembagian 70% untuk anggota KTH, 15% untuk KTH, 15% untuk Pemerintah Desa.
2. Stakeholder yang terlibat dapat dikategorikan sebagai stakeholder Primer adalah Kelompok Tani Hutan sebagai penerima insentif dan pelaku langsung dilapangan, Plan Vivo sebagai Yayasan pengelolah standar, Pemerintah Desa sebagai pendukung monitoring dan evaluasi kegiatan. Stakeholder yang termasuk dalam pihak sekunder adalah Lembaga FFI, Lembaga GAIA memiliki peran sebagai fasilitator dan pendamping KTH, BKPH Rinjani Barat

Pelangan Tastura, Program Studi Kehutanan memiliki peran pendukung dalam pemberian izin dan pendampingan.

3. Tantangan kedepan dalam menyikapi permasalahan yang timbul yakni memberikan pelatihan serta pengembangan masyarakat tentang bagaimana mengembangkan dan merawat tanaman agar hasil produksi HHBK khususnya jauh lebih baik. Serta adanya pendampingan skill kepada pengelola KTH dalam pembuatan Laporan (reporting) kepada yayasan Plan Vivo itu sendiri.

5.2 Saran

Saran dari penelitian skripsi ini antara lain sebagai berikut :

1. Perlu adanya kajian mengenai efektivitas dan efisiensi dari mekanisme PJJ yang berlaku saat ini
2. Perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai potensi bentuk pemberian dana jasa lingkungan atau insentif yang lebih efektif bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adalina, Y. 2017. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Di Taman Nasional Gunung Halimun Salak Oleh Masyarakat Kasepuhan Sinar Resmi, Jawa Barat. Prosiding Seminar Nasional. Volume 3. Nomor 1. Halaman 77.
- Afifah, Kurniasih Nur, et all. 2013. Pengelolaan Jasa Lingkungan Air Di Dusun Kerandangan, Kabupaten Lombok Barat.Semarang :Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan 2013.
- Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan. 2016. Carbon Trade: Siapkah Kita?. Diakses dari <http://ksdasulsel.org/pjlwa-a-hl/177-carbon-trade-siapkah-kita>, pada hari Minggu 6 Januari 2019, pukul 19.15 WITA
- Brown, S. 1997. Estimating Biomass and Biomass Change of Tropical Forests: A Primer. FAO Forestry Paper 134. Food and Agriculture Organization of The United Nations. Rome.
- Cahyaningsih, Nurka. 2006. Hutan Kemasyarakatan Kabupaten Lampung Barat: panduan cara memproses ijin dan kiat sukses menghadapi evaluasi. Bogor: World Agroforestry Centre Southeast Asia Regional Program.
- [DPR RI] Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2007. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan. Jakarta: DPR RI.
- Husinsyah. 2006. Kontribusi pendapatan petani karet terhadap pendapatan petani di Kampung Mencimai. Jurnal Ekonomi Pertanian. 13(1):9-20.

- Kementrian Lingkungan Hidup. 2001. Perubahan Iklim. Diakses dari <https://www.bulelengkab.go.id/detail/artikel/perubahan-iklim-climatechange93> pada hari Minggu 6 Januari 2019, pukul 19.15 WITA
- Leimona B, Munawir, Ahmad NR. 2011. Gagasan Kebijakan Konsep Jasa Lingkungan dan Pembayaran Jasa Lingkungan di Indonesia. Bogor: RUPES- ICRAF.
- [MEA] Millennium Ecosystem Assessment. 2005. Ecosystems and Human Well-Being: Synthesis. Island Press, Washington, D.C
- Nawawi, Hadari dan Mimi Martini. 1994. Penelitian Terapan. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Nazir, M. 2005. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nini, Sriani. 2012. Kajian Mekanisme Pembayaran Jasa Lingkungan Penyediaan Sumberdaya Air (Studi Kasus di Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat). Fakultas Kehutanan. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Nur Laila, Kukuh Murti Laksono & Bramasto Nugroh. 2014. Kelembagaan Kemitraan Hulu Hilir Untuk Pasokan Air DAS Cidanau, Provinsi Banten (Upstream and Downstream Institutional Partnership for Water Supply in Cidanau Watershed, Banten Province). Fakultas Kehutanan. IPB. Bogor
- Pagiola, S. 2003. Paying for Biodiversity Conservation Services in Agricultural Landscape. World Bank. <http://www.fao.org/wairdocs/lead/x6154e/x6154e00.htm> diakses pada pada hari Minggu 6 Januari 2019, pukul 19.15 WITA
- Plan Vivo. 2013. Plan Vivo Standar. <http://www.planvivo.org/docs/Plan-Vivo-Standard-2013-ID.pdf> diakses pada hari 6 Januari 2019, pukul 19.15 WITA
- Prasetyo FA, Suwarno A, Purwanto, Hakim R. 2009. Making Policies Work for Payment for Environmental Services (PES): An Evaluation of the Experience of Formulating Conservation Policies in District of Indonesia. Journal of Sustainable Forestry 28: 415-433.

- Rakhmi, Walidaini.2012.Mekanisme Pembayaran Jasa Lingkungan Air Di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Jawa Barat.Fakultas Kehutanan.Institut Pertanian Bogor. Bogor
- Razak A. 2004. Kelayakan Kompensasi yang Ditawarkan dalam Perdagangan Karbon. Makalah Manajemen Hutan Lanjutan (KTMK 612). Program Pasca Sarjana / S2 - Program Studi Manajemen Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Hlm. 2.
- Satori, Djam'an dan Komariah.2013. Metodologi Penelitian Kualitatif..Bandung: Alfabeta.
- Sudiyono. 2012. Pengelolaan Sumberdaya Air Di Kabupaten Lombok Barat: Sebuah Potret Implementasi Kebijakan Ekonomi Hijau. Jurnal Masyarakat & Budaya.Volume 14-3
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Wunder S. 2005. Payments for Environmental Services : Some Nuts and Bolts. CIFOR Occasional Paper 42 : 1-24. Bogor: CIFOR.

LAMPIRAN

Kuesioner Penelitian

(Informan Kunci)

Judul : Pembayaran Jasa Lingkungan Karbon Dengan Skema Plan Vivo Di Hutan
Kemasyarakatan Aik Bual Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah.

A. Identitas Responden

No. Kuisisioner			
Nama Responden		Tanda Tangan	
Alamat		Pewawancara	Responden
Umur			
Pendidikan Terakhir			
Pekerjaan			

1. Bisakah bapak/Ibu menceritakan awal mula adanya inisiasi pembayaran jasa lingkungan karbon di HKm Aik Bual ?

Jelaskan

.....

.....

.....

.....

2. Sumberdaya/komitmen apa yang bapak/Ibu sebagai bentuk kesediaan (atau tidak) dipertukarkan dalam mekanisme PJJ dengan skema Plan vivo ini?

Jelaskan

.....

.....

.....

.....

- 3. Apakah bapak/Ibu mengetahui bagaimana alur dalam mekanisme PJJ dengan skema Plan vivo itu berlangsung?

Jelaskan

.....

.....

.....

.....

- 4. Sepengetahuan bapak/Ibu siapa saja yang terlibat dalam mekanisme PJJ dengan skema Plan vivo di HKm Aik Bual?

Jelaskan

.....

.....

.....

.....

- 5. Dalam perjanjian mekanisme PJJ dengan skema Plan vivo apa saja hak dan kewajiban bapak/Ibu?

Jelaskan

.....

.....

.....

.....

- 6. Sepengetahuan bapak/ibu berapa besaran proporsi pembagian yang terjadi dalam pembayaran jasa karbon dengan skema plan vivo di HKm Aik Bual?

Jelaskan

.....

.....

.....

.....

7. Menurut bapak/Ibu apa saja dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dari mekanisme tersebut?

Jelaskan

.....

.....

.....

.....

8. Apa hambatan-hambatan yang bapak/Ibu ditemui dalam penerapan mekanisme PJJ dengan skema Plan vivo ini?

Jelaskan

.....

.....

.....

.....

9. Bagaimana bentuk-bentuk penyelesaian masalah yang dihadapi dalam berjalannya mekanisme PJJ dengan skema Plan vivo yang bapak/Ibu ketahui?

Jelaskan

.....

.....

.....

.....

10. Apa yang bapak/Ibu harapkan dari mekanisme PJJ dengan skema Plan vivo ini? Bagaimana instansi/lembaga bapak/ibu berencana mewujudkannya?

Jelaskan

.....

.....

.....

.....

Kuesioner Penelitian

(Anggota KTH)

Judul : Pembayaran Jasa Lingkungan Karbon Dengan Skema Plan Vivo Di Hutan
Kemasyarakatan Aik Bual Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah.

A. Identitas Responden

No. Kuisisioner			
Nama Responden		Tanda Tangan	
Alamat		Pewawancara	Responden
Umur			
Pendidikan Terakhir			
Pekerjaan			

1. Bisakah bapak/Ibu menceritakan awal mula adanya inisiasi pembayaran jasa lingkungan karbon di Aik Bual ?

Jelaskan

.....

.....

.....

.....

2. Sepengetahuan bapak/Ibu siapa saja yang terlibat dalam mekanisme PJJ dengan skema Plan vivo di HKm Aik Bual?

Jelaskan

.....

.....

.....

.....

3. Seperti apa bentuk keterlibatan bapak/ibu? Serta Seperti apa hak dan kewajiban bapak/ibu?

Jelaskan

.....

.....

.....

.....

4. Berapa besaran dana Pembayaran Jasa Lingkungan yang bapak/ibu terima?

Jelaskan

.....

.....

.....

.....

5. Dana yang bapak/ibu terima digunakan untuk apa saja?

Jelaskan

.....

.....

.....

.....

6. Apa saja manfaat yang bapak/ibu rasakan dalam penerapapan mekanisme tersebut?

Jelaskan

.....

.....

.....

.....

7. Apakah dengan adanya implemetasi pembayaran jasa lingkungan kondisi hutan dilingkungan bapak/ibu menjadi lebih baik?

Jelaskan

.....

.....

.....

.....

8. Apakah dengan adanya implemetasi pembayaran jasa lingkungan kondisi perekonomian bapak/ibu menjadi lebih baik?

Jelaskan

.....

.....

.....

.....

9. Apa saja hambatan maupun tantangan yang bapak/ibu rasakan dalam penerapan mekanisme tersebut?

Jelaskan

.....

.....

.....

.....

DAFTAR PUSTAKA

- Adalina, Y. 2017. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Di Taman Nasional Gunung Halimun Salak Oleh Masyarakat Kasepuhan Sinar Resmi, Jawa Barat. Prosiding Seminar Nasional. Volume 3. Nomor 1. Halaman 77.
- Afifah, Kurniasih Nur, et all. 2013. Pengelolaan Jasa Lingkungan Air Di Dusun Kerandangan, Kabupaten Lombok Barat. Semarang :Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan 2013.
- Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan. 2016. Carbon Trade: Siapkah Kita?. Diakses dari <http://ksdasulsel.org/pjlwa-a-hl/177-carbon-trade-siapkah-kita>, pada hari Minggu 6 Januari 2019, pukul 19.15 WITA
- Brown, S. 1997. Estimating Biomass and Biomass Change of Tropical Forests: APrimer. FAO Forestry Paper 134. Food and Agriculture Organization of The United Nations. Rome.
- Cahyaningsih, Nurka. 2006. Hutan Kemasyarakatan Kabupaten Lampung Barat: panduan cara memproses ijin dan kiat sukses menghadapi evaluasi. Bogor: World Agroforestry Centre Southeast Asia Regional Program.
- [DPR RI] Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2007. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan. Jakarta: DPR RI.
- Husinsyah. 2006. Kontribusi pendapatan petani karet terhadap pendapatan petani di Kampung Mencimai. Jurnal Ekonomi Pertanian. 13(1):9-20.
- Kementerian Lingkungan Hidup. 2001. Perubahan Iklim. Diakses dari <https://www.bulelengkab.go.id/detail/artikel/perubahan-iklim-climatechange93> pada hari Minggu 6 Januari 2019, pukul 19.15 WITA

- Leimona B, Munawir, Ahmad NR. 2011. Gagasan Kebijakan Konsep Jasa Lingkungan dan Pembayaran Jasa Lingkungan di Indonesia. Bogor: RUPES-ICRAF.
- [MEA] Millennium Ecosystem Assessment. 2005. Ecosystems and Human Well-Being: Synthesis. Island Press, Washington, D.C
- Nawawi, Hadari dan Mimi Martini. 1994. Penelitian Terapan. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Nazir, M. 2005. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nini, Sriani. 2012. Kajian Mekanisme Pembayaran Jasa Lingkungan Penyediaan Sumberdaya Air (Studi Kasus di Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat). Fakultas Kehutanan. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Nur Laila, Kukuh Murti Laksono & Bramasto Nugroh. 2014. Kelembagaan Kemitraan Hulu Hilir Untuk Pasokan Air DAS Cidanau, Provinsi Banten (Upstream and Downstream Institutional Partnership for Water Supply in Cidanau Watershed, Banten Province). Fakultas Kehutanan. IPB. Bogor
- Pagiola, S. 2003. Paying for Biodiversity Conservation Services in Agricultural Landscape. World Bank. <http://www.fao.org//wairdocs/lead/x6154e/x6154e00.htm> diakses pada pada hari Minggu 6 Januari 2019, pukul 19.15 WITA
- Perturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.P.88/Menhut-Ii/2014 Tentang Kehutanan Masyarakat
- Plan Vivo. 2013. Plan Vivo Standar. http://www.planvivo.org/docs/Plan-Vivo-Standard_2013_ID.pdf diakses pada hari 6 Januari 2019, pukul 19.15 WITA
- Prasetyo FA, Suwarno A, Purwanto, Hakim R. 2009. Making Policies Work for Payment for Environmental Services (PES): An Evaluation of the Experience of Formulating Conservation Policies in District of Indonesia. Journal of Sustainable Forestry 28: 415-433.

- Rakhmi, Walidaini. 2012. Mekanisme Pembayaran Jasa Lingkungan Air Di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Jawa Barat. Fakultas Kehutanan. Institut Pertanian Bogor. Bogor
- Razak A. 2004. Kelayakan Kompensasi yang Ditawarkan dalam Perdagangan Karbon. Makalah Manajemen Hutan Lanjutan (KTMK 612). Program Pasca Sarjana / S2 - Program Studi Manajemen Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Hlm. 2.
- Satori, Djam'an dan Komariah. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif..Bandung: Alfabeta.
- Sudiyono. 2012. Pengelolaan Sumberdaya Air Di Kabupaten Lombok Barat: Sebuah Potret Implementasi Kebijakan Ekonomi Hijau. Jurnal Masyarakat & Budaya. Volume 14-3
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Wunder S. 2005. Payments for Environmental Services : Some Nuts and Bolts. CIFOR Occasional Paper 42 : 1-24. Bogor: CIFOR.

LAMPIRAN

Kuesioner Penelitian

(Informan Kunci)

Judul : Pembayaran Jasa Lingkungan Karbon Dengan Skema Plan Vivo Di Hutan
Kemasyarakatan Aik Bual Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah.

A. Identitas Responden

No. Kuisisioner			
Nama Responden		Tanda Tangan	
Alamat		Pewawancara	Responden
Umur			
Pendidikan Terakhir			
Pekerjaan			

1. Bisakah bapak/Ibu menceritakan awal mula adanya inisiasi pembayaran jasa lingkungan karbon di HKm Aik Bual ?

Jelaskan

.....

.....

.....

.....

2. Sumberdaya/komitmen apa yang bapak/Ibu sebagai bentuk kesediaan (atau tidak) dipertukarkan dalam mekanisme PJJ dengan skema Plan vivo ini?

Jelaskan

.....

.....

.....

.....

3. Apakah bapak/Ibu mengetahui bagaimana alur dalam mekanisme PJJ dengan skema Plan vivo itu berlangsung?

Jelaskan

.....

.....

.....

.....

4. Sepengetahuan bapak/Ibu siapa saja yang terlibat dalam mekanisme PJJ dengan skema Plan vivo di HKm Aik Bual?

Jelaskan

.....

.....

.....

.....

5. Dalam perjanjian mekanisme PJJ dengan skema Plan vivo apa saja hak dan kewajiban bapak/Ibu?

Jelaskan

.....

.....

.....

.....

6. Sepengetahuan bapak/ibu berapa besaran proporsi pembagian yang terjadi dalam pembayaran jasa karbon dengan skema plan vivo di HKm Aik Bual?

Jelaskan

.....

.....

.....

.....

7. Menurut bapak/Ibu apa saja dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dari mekanisme tersebut?

Jelaskan

.....

.....

.....

.....

8. Apa hambatan-hambatan yang bapak/Ibu ditemui dalam penerapan mekanisme PJJ dengan skema Plan vivo ini?

Jelaskan

.....

.....

.....

.....

9. Bagaimana bentuk-bentuk penyelesaian masalah yang dihadapi dalam berjalannya mekanisme PJJ dengan skema Plan vivo yang bapak/Ibu ketahui?

Jelaskan

.....

.....

.....

.....

10. Apa yang bapak/Ibu harapkan dari mekanisme PJJ dengan skema Plan vivo ini? Bagaimana instansi/lembaga bapak/ibu berencana mewujudkannya?

Jelaskan

.....

.....

.....

.....

Kuesioner Penelitian

(Anggota KTH)

Judul : Pembayaran Jasa Lingkungan Karbon Dengan Skema Plan Vivo Di Hutan
Kemasyarakatan Aik Bual Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah.

A. Identitas Responden

No. Kuisisioner			
Nama Responden		Tanda Tangan	
Alamat		Pewawancara	Responden
Umur			
Pendidikan Terakhir			
Pekerjaan			

1. Bisakah bapak/Ibu menceritakan awal mula adanya inisiasi pembayaran jasa lingkungan karbon di Aik Bual ?

Jelaskan

.....

.....

.....

.....

2. Sepengetahuan bapak/Ibu siapa saja yang terlibat dalam mekanisme PJK dengan skema Plan vivo di HKM Aik Bual?

Jelaskan

.....

.....

.....

.....

3. Seperti apa bentuk keterlibatan bapak/ibu? Serta Seperti apa hak dan kewajiban bapak/ibu?

Jelaskan

.....

.....

.....

.....

4. Berapa besaran dana Pembayaran Jasa Lingkungan yang bapak/ibu terima?

Jelaskan

.....

.....

.....

.....

5. Dana yang bapak/ibu terima digunakan untuk apa saja?

Jelaskan

.....

.....

.....

.....

6. Apa saja manfaat yang bapak/ibu rasakan dalam penerapan mekanisme tersebut?

Jelaskan

.....

.....

.....

.....

- 7. Apakah dengan adanya implemetasi pembayaran jasa lingkungan kondisi hutan dilingkungan bapak/ibu menjadi lebih baik?

Jelaskan

.....

.....

.....

.....

- 8. Apakah dengan adanya implemetasi pembayaran jasa lingkungan kondisi perekonomian bapak/ibu menjadi lebih baik?

Jelaskan

.....

.....

.....

.....

- 9. Apa saja hambatan maupun tantangan yang bapak/ibu rasakan dalam penerapan mekanisme tersebut?

Jelaskan

.....

.....

.....

.....

NO	NAMA RESPONDEN	AWAL ADANYA INISIASI PJK KARBON DENGAN SKEMA PLAN VIVO
1	Ismail (Lembaga GAIA-DB)	<p>Pada tahun 2011 dikarenakan issue degradasi atau REDD⁺ masuknya Lembaga FFI berangkat dari pengelolaan wilayah DAS yaitu pengelola DAS Renggung dan satu-satunya desa yang berada dikawasan hulu DAS Renggung yaitu Desa Aik Bual yang sebagian wilayahnya merupakan kawasan hutan lindung. Desa ini memiliki beberapa potensi strategis yang layak untuk diperhitungkan baik dalam hal sumber daya alamnya seperti Ketersediaan mata air dimana terdapat 7 mata air yang saat ini dimanfaatkan sebagai sumber air PDAM Kabupaten Lombok Tengah, Sebagian wilayah desa merupakan kawasan hutan lindung yang memiliki keanekaragaman hayati yang cukup tinggi yang dicirikan oleh banyaknya keanekaragaman flora dan fauna. Sehingga munculnya inisiasi untuk melakukan pengelolaan bersama masyarakat dengan mempromote kawasan hutan di desa Aik Bual menjadi kawasan HKm. Lembaga FFI melakukan sosialisasi kepada pihak masyarakat untuk melakukan kerjasama dalam reboisasi namun pada waktu itu masyarakat melakukan penolakan apabila pengelolaan tersebut dilakukan dengan sifat tender seperti pada program Gerhan sebelumnya. Kemudian Pihak Lembaga FFI melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwasanya pengelolaan kawasan hutan dilakukan bersama masyarakat dalam bentuk menjadikan kawasan hutan lindung yang saat ini dapat dimanfaatkan sebagai lokasi HKm yang menunjang kehidupan sebagian besar masyarakat Aik Bual yang berprofesi sebagai petani, Kawasan hutan Desa Aik Bual memiliki potensi cadangan karbon yang cukup layak diperhitungkan untuk program jasa lingkungan dimasa yang akan datang. Dikarenakan potensi yang dimiliki oleh Desa Aik Bual tersebut tercetuslah inisiasi pengelolaan hutan dengan standar internasional yakni dengan skema Plan Vivo</p>

2	Zainuddin Irawan (Kepala Resort Tastura I)	Diberikan izin pengelolaan HKm 100 ha yang termasuk dalam kontrak PES dari total luasan HKm 483 ha. Bersama dengan Lembaga FFI yang kemudian GAIA pengelolaan HKm dikelola dengan skema plan vivo dimana adanya penerimaan insentif kepada petani atau pengelola hutan berdasarkan hasil kesepakatan dan memenuhi syarat.
3	Zulkarnain (Kepala Desa Aik Bual)	Dulunya hutan lindung dalam keadaan 80% rusak total kemudian masuknya program Gerhan dari pemerintah namun hasilnya tetap saja sama. Pada tahun 2011 Lembaga FFI dan transform melakukan pendampingan secara intensif kepada masyarakat untuk mengelola hutan dan menjadikan HKm dengan total luasan 483 ha dan yang diberikan izin adalah 100 ha selama 35 tahun. Pada tahun 2014 satu-satunya desa yang membuat peraturan desa tentang keanekaragaman hayati. Pengelolaan HKm Aik Bual yakni dengan skema Plan Vivo dengan syarat adanya penerimaan insentif tersebut memenuhi 400 tanaman/ha.
4	Saparuddin (Kepala Dusun Desa Aik Bual)	Skema yang diterapkan pada Gerhan itu menurut saya keliru karena program itu bersifat tender atau diproyeksikan kepada pihak ketiga yaitu pihak CV. Jadi siapa yang menangkan tender itu yang akan mendapat program baru dari CV dibawa ke kita petani lalu ke masyarakat untuk melakukan reboisasi mulai dari pengadaan bibitnya, penanamannya yang salah menurut saya adalah ketika program ini ditender atau proyeksikan akan ada semacam target keuntungan dari pihak tender sehingga tidak ada tujuan untuk melakukan reboisasi secara maksimal. Sehingga masyarakat juga melakukan reboisasi dengan sifat borong yang penting targetnya selesai, hal itupun mengakibatkan tingkat keberhasilan dari reboisasi itu rata-rata hanya 10%. Program Gerhan yang dicanangkan pemerintah pada tahun 2009 hasilnya juga sama sehingga masyarakat menginginkan pengelolaan kawasan hutan diberikan hak pengelolaan kepada masyarakat tidak lagi bersifat tender. Namun kenyataannya hingga tahun 2010

		<p>untuk ketiga kalinya program Gerhan masih dijalankan namun rata-rata tingkat keberhasilan reboisasi hutan tersebut hanya pada kisaran 10% dikarenakan pola pengelolaan dimana masyarakat hanya melaksanakan reboisasi sesuai target proyek tetapi tidak melakukan perawatan tanaman maupun menajaga kawasan hutan</p>
5	<p>Dr. Ir. Markum (Civitas Akademik Universitas Mataram Prodi Kehutanan)</p>	<p>Desa Aik Bual salah satu desa yang mendapatkan hak pengelolaan Hutan Kemasyarakatan seluas 100 ha yang diberikan izin dari total luasan 483 ha melalui lembaga FFI pada waktu itu pola pengelolaan Hutan Kemasyarakatan tersebut dengan menggunakan skema Plan Vivo dan adanya community carbon trade</p>
6	<p>Ahmad Nur (Sekertaris KTH Aik Bual)</p>	<p>tingkat keberhasilan dari reboisasi itu rata-rata hanya 10%. Program Gerhan yang dicanangkan pemerintah pada tahun 2009 hasilnya juga sama sehingga masyarakat menginginkan pengelolaan kawasan hutan diberikan hak pengelolaan kepada masyarakat tidak lagi bersifat tender. Namun kenyataannya hingga tahun 2010 untuk ketiga kalinya program Gerhan masih dijalankan namun rata-rata tingkat keberhasilan reboisasi hutan tersebut hanya pada kisaran 10% dikarenakan pola pengelolaan dimana masyarakat hanya melaksanakan reboisasi sesuai target proyek tetapi tidak melakukan perawatan tanaman maupun menajaga kawasan hutan. Pada tahun 2011 dikarenakan issue degradasi atau REDD⁺ masuknya Lembaga FFI berangkat dari pengelolaan wilayah DAS yaitu pengelolan DAS Renggung dan satu-satunya desa yang berada dikawasan hulu DAS Renggung yaitu Desa Aik Bual serta masyarakat diberikan izin untuk mengelolah hutan dan mejadikan HKm dengan total luasan 483 ha dan yang diberikan izin adalah 100 ha selama 35 tahun.</p> <p>Kawasan hutan Desa Aik Bual memiliki potensi cadangan karbon yang cukup layak diperhitungkan untuk program jasa lingkungan dimasa yang akan datang. Dikarenakan potensi yang dimiliki oleh Desa Aik Bual tersebut teretuslah inisiasi</p>

		pengelolaan hutan dengan standar internasional yakni dengan skema Plan Vivo
--	--	---

DOKUMENTASI PENELITIAN



Lampiran 1



Lampiran 2



Lampiran 3



Lampiran 4



Lampiran 5



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis (**Ayu Safitri**) dilahirkan di Taliwang pada tanggal 20 September 1996 dari Ayah Godang Saat dan Ibu Halimah. Penulis adalah anak ketiga dari tiga bersaudara.

Pendidikan formal yang pernah Penulis tempuh adalah lulus pendidikan dasar di SDN 5 Taliwang tahun 2009, lulus pendidikan menengah pertama di SMPN 6 Taliwang tahun 2012, lulus pendidikan menengah atas di SMAN 5 Mataram tahun 2015. Pada bulan September 2015 mulai tercatat sebagai mahasiswa pada Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Mataram.

Tugas akhir yang Penulis selesaikan untuk meraih gelar Sarjana Kehutanan adalah Skripsi yang berjudul: **“Pembayaran Jasa Lingkungan Karbon Dengan Skema Plan Vivo Di Hutan Kemasyarakatan Aik Bual Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah”**